

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo.com
Jalan Tuanku Tambusai No.113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp. /Fax (0751) 4856096

SURAT KEPUTUSAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PADANG PARIAMAN Nomor : 024.2 /KEP/DINSOSP3A-2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2026

KEPALA DINAS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari kepada Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025;
13. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan **Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** disusun berpedoman pada **Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029**.
- KETIGA : Rencana Kerja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan menjadi acuan dalam penyusunan **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026**.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang Pada tanggal ;
24 Oktober 2025

PLT. Kepala Dinas sosial Pemberdayan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman



Siska Primadona, S.STP, M.Si
Pembina IVa
NIP. 19820708 200112 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP3A Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya, perkembangan kondisi pembangunan daerah, perubahan kebijakan, kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kemampuan pendanaan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi DINSOSP3A dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun 2026 agar berjalan secara terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam penyusunannya, Renja ini telah memperhatikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, Setiap program dan kegiatan yang diusulkan. Serta telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Semoga **Rencana Kerja (RENJA) DINSOSP3A Tahun 2026** dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat Padang Pariaman yang sejahtera, berkeadilan, dan responsif gender.

Pariaman, 24 Oktober 2025

**PLT. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Siska Primadona, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II	14
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	75
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	129
2.4 Review terhadap Renja Perubahan Perangkat Daerah	145
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	164
BAB III	166
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	166
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	166
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	174
3.3 Program dan Kegiatan	176
BAB IV	196
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	196
BAB V	198
PENUTUP	198

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai instrumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas dan konsisten antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Perubahan DINSOSP3A Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan tetap berada dalam koridor pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial, penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam penyusunannya, Renja Perubahan Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja program dan kegiatan, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat. Penyesuaian perencanaan dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari aspek anggaran, kelembagaan, maupun pelaksanaan pelayanan publik, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Keterkaitan antara Renstra DINSOSP3A Tahun 2025–2029 dengan Renja Perubahan Tahun 2026 tercermin melalui keselarasan antara tujuan strategis perangkat daerah, sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan. Arah kebijakan dalam Renstra menjadi dasar dalam menentukan fokus intervensi pembangunan pada Tahun 2026, terutama dalam

mendukung peningkatan kualitas pelayanan sosial, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penguatan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

DINSOSP3A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan permasalahan sosial, peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Kompleksitas permasalahan sosial yang terus berkembang membutuhkan perencanaan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil, sehingga program dan kegiatan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, Renja Perubahan DINSOSP3A Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat, arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, serta dokumen perencanaan daerah lainnya. Penyelarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dapat berjalan secara sinergis dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi DINSOSP3A dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra DINSOSP3A Tahun 2025–2029.

A. Keterkaitan RENJA DinsosP3A dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2025–2029 dan memiliki keterkaitan langsung dengan RPJMD.

Keterkaitan tersebut tercermin dalam beberapa hal berikut:

1. Keselarasan Visi dan Misi Visi RPJMD 2025–2029 Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berdaya saing. Misi tersebut sejalan dengan tugas DinsosP3A dalam mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas, memperkuat perlindungan anak, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
2. Turunan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kesetaraan gender, dan perlindungan anak dijabarkan lebih teknis dalam sasaran RENSTRA dan RENJA DinsosP3A. Dengan demikian, RENJA menjadi instrumen operasional tahunan untuk mencapai sasaran RPJMD.
3. Integrasi Strategi dan Arah Kebijakan Strategi pembangunan daerah dalam RPJMD, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender, serta pemenuhan hak-hak anak, diterjemahkan ke dalam kebijakan tahunan DinsosP3A melalui program dan kegiatan yang spesifik, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Konsistensi Indikator Kinerja Indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD, seperti *Indeks Kesejahteraan Sosial*, *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*, dan *Indeks Perlindungan Anak*, menjadi acuan dalam perumusan indikator kinerja program dan kegiatan dalam RENJA DinsosP3A. Hal ini untuk memastikan keterukuran kontribusi perangkat daerah terhadap capaian pembangunan jangka menengah.
5. Keterpaduan Pendanaan RPJMD 2025–2029 menjadi dasar penentuan kerangka pendanaan pembangunan. RENJA DinsosP3A setiap tahun disusun dengan memperhatikan kerangka pendanaan RPJMD agar penggunaan APBD efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung target pembangunan lima tahunan.

Oleh sebab itu karena Tahun 2025 merupakan tahun ke Pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, maka untuk penyusunan RKPD dan Renja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita mempedomani :

- 1) RPJPN Tahun 2025-2045.

- 2) RPJMN Tahun 2025–2029.
- 3) RPJPD Provinsi Sumbar 2025-2045.
- 4) RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
- 5) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045.
- 6) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

B. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) DinsosP3A dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2025–2029. RENJA DinsosP3A disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Keterkaitan tersebut tercermin pada beberapa aspek berikut:

1. Keselarasan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memuat prioritas pembangunan daerah, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan kelompok rentan. Arah kebijakan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi DinsosP3A yang berfokus pada peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Integrasi Program dan Kegiatan Program dan kegiatan dalam RENJA DinsosP3A Tahun 2025 dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran RKPD, seperti penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan kualitas hidup perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan berkontribusi langsung terhadap target pembangunan daerah.

3. Konsistensi Indikator Kinerja Indikator kinerja dalam RENJA DinsosP3A mengacu pada indikator kinerja RKPD, baik indikator makro maupun indikator sektoral. Hal ini bertujuan agar pencapaian kinerja perangkat daerah dapat diukur secara konsisten, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara agregat.
4. Sinkronisasi Pendanaan RENJA DinsosP3A Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKPD, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan.

Dengan adanya keterkaitan yang erat ini, maka RENJA DinsosP3A Tahun 2025 menjadi instrumen operasional yang secara langsung mendukung implementasi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Melalui sinergi ini diharapkan capaian pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dapat terlaksana lebih optimal, terarah, dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memiliki landasan hukum yang jelas, baik dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional maupun regulasi daerah. Hal ini bertujuan agar dokumen RENJA memiliki legitimasi, konsistensi, dan keselarasan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Dasar hukum yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang ini mengatur mekanisme perencanaan pembangunan secara menyeluruh, termasuk di tingkat daerah. RENJA disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan yang bersifat bottom-up, top-down, dan partisipatif, sehingga menjamin kesinambungan antara rencana pusat dan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Regulasi ini menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. DinsosP3A merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, sehingga wajib menyusun RENJA sebagai acuan kerja tahunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. PP ini memberikan kerangka operasional mengenai bagaimana penyusunan RENJA harus dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri ini menjadi pedoman teknis utama dalam penyusunan RENJA perangkat daerah, termasuk mekanisme penyelarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. RENJA DinsosP3A Tahun 2026 harus selaras dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, karena merupakan penjabaran tahunan dari rencana pembangunan lima tahunan daerah.
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD menjadi dokumen acuan dalam penyusunan RENJA, sehingga kegiatan yang dirumuskan oleh DinsosP3A harus mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Regulasi ini menjadi dasar yuridis mengenai kelembagaan, kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi DinsosP3A dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus sebagai rujukan dalam merumuskan RENJA.

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
9. Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
 28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan pembangunan, hasil evaluasi kinerja, serta perubahan kebijakan dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Renja Perubahan Tahun 2026 menjadi instrumen perencanaan tahunan yang memastikan keterkaitan dan kesinambungan antara arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP3A Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renja Perubahan ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan responsif terhadap perkembangan permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Melalui Renja Perubahan Tahun 2026, DINSOSP3A dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2025–2029.

Adapun Tujuan penyusunan RENJA DinsosP3A Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterpaduan perencanaan antara Renja dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, terutama RKPD Perubahan Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.
2. Menyesuaikan arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan dinamika pembangunan, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi, maupun kebijakan daerah yang mengalami perubahan.

3. Mengakomodasi kebutuhan baru dan mendesak masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
4. Meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab DinsosP3A, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender.
5. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2026 yang lebih realistis, terukur, dan berbasis kebutuhan aktual masyarakat.
6. Menjadi instrumen evaluasi dan akuntabilitas kinerja, karena setiap perubahan dalam Renja akan menjadi dasar penilaian atas pencapaian target kinerja tahunan DinsosP3A.
7. Mendorong sinergi lintas sektor dalam penanganan isu-isu sosial, gender, dan perlindungan anak, mengingat permasalahan tersebut bersifat multidimensional dan memerlukan koordinasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, RENJA DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang memastikan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tetap terarah, terukur, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Persnngkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat rincian program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh DINSOSP3A pada Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, penyesuaian kebutuhan pelayanan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan harus sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra DINSOSP3A Tahun 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi serta kebijakan yang ditetapkan Bupati Padang Pariaman.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung visi kepala Daerah adalah

“Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Tahun 2024. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025 dan perkiraan target 2026.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN		(Rp)	(%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA	80	80	Persentase	4.159.812.964	3.644.556.703	100%
		A	A	Nilai			
		100	100	Persentase			
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	90	0	Persentase	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	0	Orang	-	-	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	0	Orang	-	-	-
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	Orang	-	-	-
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	Orang	-	-	-

		8	0	Orang	-	-	-
ADMINISTRASI UMUM		90	90	Persentase	337.163.300	147.939.696	100%
PERANGKAT DAERAH							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	2	Paket	14.910.000	3.779.500	33 %
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	-	-	-	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	2	Paket	14.855.100	4.506.900	33 %
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	-	-	-	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	5	Laporan	40.300.000	12.639.000	17 %
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	45	Laporan	267.098.200	127.014.296	45 %
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		40	40	Persentase	18.676.510	2.941.500	100%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	1	Unit	18.676.510	2.941.500	50 %
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		80	80	Persentase	510.619.272	464.929.186	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	300	Surat	47.482.054	25.566.440	12 %
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	2	Paket	16.210.000	8.782.300	50 %
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		80	80	Persentase	173.010.000	105.241.754	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	4	3	Unit	75.050.000	44.021.299	75 %
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	97.960.000	61.220.455	100 %
PROGRAM							
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	100	Persentase	634.796.200	559.347.961	100 %
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	100	Persentase	634.796.200	559.347.961	100 %

KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA							
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44	27	Lembaga	208.433.000	199.477.556	61 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	100	Persentase	279.654.600	274.358.061	100 %
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL		100	100	Persentase	279.654.600	227.573.061	100 %
1	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30	15	Orang	37.035.000	36.517.400	50 %

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN		(Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA		80	80	Persentase	4.159.812.964	3.644.556.703	100%
		A	A	Nilai			
		100	100	Persentase			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		90	90	Persentase	48.614.650	28.339.700	100 %
1	Penyusunan Renstra dan Renja berangkat daerah	8	8	Dokumen	29.591.100	21.005.300	100 %

2	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	Dokumen	19.023.550	7.334.400	100 %
ADMINISTRASI KEUANGAN		100	40	Persentase	2.898.719.232	2.789.923.113	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	Orang	2.777.159.232	2.682.033.113	100 %
2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	1	1	Dokumen	121.560.000	107.890.000	100 %
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		80	80	Persentase	510.619.272	464.929.186	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Paket	70.000.000	57.257.066	100 %
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	18	18	Laporan/Orang	376.927.200	373.323.380	100 %
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		80	80	Persentase	173.010.000	105.241.754	100%
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	97.960.000	61.220.455	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		25	25	Persentase	43.450.000	37.274.000	100 %
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	Persentase	43.450.000	37.274.000	100 %
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27	27	Perangkat Daerah	43.450.000	37.274.000	100 %
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		50	50	Persentase	659.170.660	655.804.483	100 %
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	Persentase	659.170.660	655.804.483	100 %
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155	155	Orang	659.170.660	655.804.483	100 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		40	5	Persentase	419.877.700	396.427.830	100 %
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA		40	40	Persentase	419.877.700	396.427.830	100 %

KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA							
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	48	48	Organisasi	419.877.700	396.427.830	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		35	35	Persentase	115.672.490	110.102.808	100 %
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	Persentase	115.672.490	110.102.808	100 %
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	151	151	Perangkat Daerah	115.672.490	110.102.808	100 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	100	Persentase	279.654.600	274.358.061	100 %
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL		100	100	Persentase	279.654.600	227.573.061	100 %
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	86	86	Orang	192.664.600	191.055.661	100 %
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL		100	100	Persentase	49.955.000	46.785.000	100 %
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	69	69	Orang	49.955.000	46.785.000	100 %
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100	20	Persentase	1.476.091.287	1.385.528.645	100 %
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA		100	5	Persentase	1.476.091.287	1.385.528.645 / 93.86	100 %
1	Penyediaan Makanan	13877	13877	Orang	807.335.052	752.930.600 93,26	100 %
2	Penyediaan Sandang	13877	13877	Orang	668.756.235	632.598.045 94,59	100%

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	100	Persentase	634.796.200	559.347.961 / 88,11	100 %
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		100	100	Persentase	634.796.200	559.347.961	100 %
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	380	4848	Orang	4040100200	34275311584,82	160%

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

Tidak adanya ketersediaan anggaran, namun kegiatan tersebut tetap dilaksanakan seperti pada sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran pada Sub. Kegiatan lainnya yang bersumber dari dana DAU PERUNTUKAN.

Dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang indikator nya belum sesuai dengan yang di jalankan sehingga tidak optimalnya capaian target yang di jalankan oleh bidang tersebut.

Adanya kegiatan yang tidak optimal capaian targetnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran DAU UMUM sehingga target yang ditetapkan di awal tahun tidak tercapai. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

Adanya ketetapan baru untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan yang berimbas pada anggaran kegiatan-kegiatan di Sekretariat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang

mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DinsosP3A Tahun 2025-2029:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DINSOSP3A Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.

Implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika DINSOSP3A tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, DINSOSP3A mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Sekretariat Daerah tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail,

mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah- langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

(Kepm endagr i 050- 3708)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisas i Anggara n Renstra Perangk at Daerah s/d tahun 2026 (%)	Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
								Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Ting kat Cap aian Kine rja dan Real isasi Renj a Tah un 202 3 (%)						
1	2	3	I	4	A	5	R	6	A	7	R	8 = 7/6	9	A	10= (5+7+9)	11= 10/4	12	
				K+2 021- 202 6	2021- 2026	K	Rp	%	Rp=APB D perbhn 23	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100	293.000. 586	80	74.564. 120	100 %	634.796 .200	100 %	559.347 .961	100	30	324.9 99.90 0	111	399.564 .020	1,11	DINS OSP3 A
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Persentase Pelembagaan Pengarustamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	%	100	101.000 .586	10 0	27.177. 000	100	-		-		2		102	27.177. 000	1,02	

	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dilaksanakan																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi PUG yang dilakukan	kali	3	35.000.000	3	10.177.000	27		27		100	44	-	74	10.177.000	24,67	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	kali	2	35.000.000	2	17.000.000	27		27		100	1.580.000.000		1.580.000.029	17.000.000	790.000.014,50	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek dan sosialisai PUG dan PPRG bagi lembaga pemerintah yang terlaksana	kali	2	31.000.586			27		27		100	27		54	-	27,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakata						1		-	-		27		27	-		

	pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	n Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan																
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan partai peserta pemilu yang mengikuti Bimtek						1 Kali					27		27	-		
		Penyuluhan dan pembinaan hak-hak perempuan yang dilaksanakan						2 Kali					49		49	-		
		Jumlah perempuan pada organisasi wanita yang diberikan pembinaan						1 Kali					5		5	-		

	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	40	45.000.000	0		0					10		10		0,25	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan partai peserta pemilu yang mengikuti Bimtek	kali	1		0		1					12	324.999.900	12		12,00	
		Penyuluhan dan pembinaan hak-hak perempuan yang dilaksanakan	kali	2	15.000.000	0		2					35		35		17,50	
		Jumlah perempuan pada organisasi wanita yang diberikan pembinaan	kali	1	15.000.000	0							3	324.999.900	3		3,00	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah advokasi dan pendampingan yang dilakukan	kali	2	15.000.000	0							30		30		15,00	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100	147.000.000	50	47.387.120	100	634.796.200	100	559.347.961	100	2		152	47.387.120	1,52	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						44	208.433.000	27	199.477.556	61	100	-	127			

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha	orang	30	20.000.000	10	47.387.120	30	404.100.200	48	342.758.105	160	80		138	47.387.120	4,60	
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan	%	100	2.000.000	100		100		100		100	5	-	205	-	2,05	
		Terlaksananya Sekolah Perempuan di Nagari	kali	30	70.000.000			2					6		6	-	0,20	
		Jejaring Antar Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang dilaksanakan		1	20.000.000	1		2		2			8	-	11		11,00	
		Peningkatan Hari Ibu Kartini dan Perempuan Inspiratif yang dilaksanakan		1	20.000.000	1		1		1			5		7	-	7,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan		1	15.000.000	1	-	1	22.263.000	1	17.112.300	100	5		7	-	7,00	

	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	yang dilaksanakan																
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome : Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	40	284.000.000	25	26.945.000	25	43.450.000	25	37.274.000	100	2		52	26.945.000	1,30	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	%	100	65.000.000	100	26.945.000	100	43.450.000	100	37.274.000	100	5		205	26.945.000	2,05	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan nagari yang teradvokasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari yang dilakukan	kecamatan	6	65.000.000	6	26.945.000						3		9	26.945.000	1,50	

		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						27	43.450.000	27	37.274.000	100	10		37		
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	109.000.000	50	-	0	-						50	-	0,50
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani dan dilakukan Penjangkauan	orang	12	55.000.000	0	-	10	-	0		0	3		3	-	0,25

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan terhadap layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan.	orang	30	54.000.000							2		2		0,07	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000			100		100	100	45	659.999.200	145	659.999.200	#DIV/0!	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan						10		10	100	2		12			

	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas																
		Jumlah Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Layanan P2TP2A dan PUSPAGA yang dilaksanakan	kali	2	55.000.000	-	2	-	2		100	27		29	-	14,50		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	351.000.000	50	50	659.170.660	50	655.804.483	100	3		103	-	1,03		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	215.000.000	30	100					2		32	-	0,32		

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha yang dilaksanakan							1 tahun					2	659.999.200	2	659.999.200	#DIV/0!
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha yang dilaksanakan	kali	3	60.000.000	1		1		1			2		4		1,33	
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	kali	2	55.000.000	1	-	2	-	1			10	659.999.200	12	659.999.200	6,00	

	Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek bagi kelompok PEKKA(Perempuan Kepala Keluarga) yang dilaksanakan	kali	5	100.000.000	-	0	-				3		3	-	0,60	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	136.000.000	100	100	659.170.660	100	655.804.483	100	15		215	-	2,15	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha	kali	2	35.000.000		-	0	-				15		15	-	7,50	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek bagi Lembaga Layanan di Tingkat Kecamatan dan Nagari yang dilakukan	kecamatan	5	55.000.000	5	-						100	-	105	-	21,00	

		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						155	659.17 0.660	155	655.80 4.483	100	2	-				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Lembaga Layanan dan Gugus Tugas PPA yang dilakukan	kali	2	46.000.000	2	-	2	-				2		4	-	2,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100	40.600.056	100	14.136.000	100	-	100	-	100	10		110	14.136.000	1,10	

	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%	100	40.600.056	100	14.136.000	100	-	100	-	100	40	-	240	14.136.000	2,40
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disusun	dokumen	1	40.600.056	1	14.136.000	1	-	1	-	100	40		42	14.136.000	42,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Outcome : Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	%	50	123.000.000	40	94.684.000	40	522.984.702	5	396.427.830	13	3	-	43	94.684.000	0,86
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	%	50	98.000.000	50	94.684.000	40	522.984.702	40	396.427.830	100	3		93	94.684.000	1,86

	ota	a															
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan kabupaten layak anak yang diperoleh pemerintah daerah	Utama/madya/pratama	1	98.000.000	1	94.684.000	1	1			147		149	94.684.000	149,00	
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non						48	419.877.700	48	396.427.830	100	10		58		

		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	25000000	100	100	100	100	100	100	100	2	202	-	2,02		
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Berfungsinya Organisasi Forum Anak	forum anak	1	25.000.000	1	-	1	-				20	21	-	21,00		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan	%	45	215.000.000	35		35	115.672.490	35	110.102.808	100	15	85	-	1,89		

		dan Anak																
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	105.000.000	100		100	115.672.490	100	110.102.808	100	15		215	-	2,15	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyuluhan GN AKSA yang dilaksanakan	nagari	3	65.000.000	3	-	3	-	3					6	-	2,00	

		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						151	115.672.490	151	110.102.808	100	100	99.997.600	251	99.997.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	nagari	3	40.000.000	3		3		3			100		106		35,33
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	%	100	110.000.000	100		100		50			20	99.997.600	170	99.997.600	1,70

	ota	terlaksana																
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang didampingi	orang	30	40.000.000	30	-	25	-	25			3	99.997.600	58	99.997.600	1,93	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana Peningkatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga						0,5					5		5	-		

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			62 %	35.000.000							5		5	-	8,06	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan psikologis bagi korban tindak kekerasan anak										10		10			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksana Peningkatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	%	62	35.000.000	62		44		44		10		116		1,87	

	ota																	
2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	1	165.000.000	100	7.350.000	100	-	100	-		10		210	7.350.000	210,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	1	165.000.000	100	7.350.000	100	-	50	-		10		160	7.350.000	160,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terjaga dan Terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuangan lainnya	TMP	2	105.000.000	2	7.350.000	2		2			2		6	7.350.000	3,00	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	TMP	2	30.000.000	2		0					5		7		3,50	

	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara pengamanannya	TMP	2	30.000.000	2		0					15		17		8,50	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	90	2.580.000.000		147.377.500	65	-	15	0		6		21	147.377.500	0,23	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	PersentasePote nsi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) terlaksana	%	60	90.000.000	0	-	100	-				2		2		0,03	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Peningkatan sumber pembangkit listrik di wilayah terpencil yang terlaksana	kk	6	50.000.000								100	-	100		16,67	
		Peningkatan subsidi bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik dari PLN dan non PLN yg terlaksana	kk	6	40.000.000			5		15			100		115		19,17	

	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	%	100	1.245.000.000	90	147.377.500	90	-	45	0		2	-	137	147.377.500	1,37	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang diberdayakan	orang	103	378.000.000	103	-	0	-				2		105	-	1,02	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	ngorang	17	126.000.000	17	18.490.000	17					2		19	18.490.000	1,12	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Tersalurkan Bantu Sosial Pangan yang disalurkan (Sembako)	Tersalurkan Bantu Sosial Pangan yang disalurkan (Sembako)	kali	12	55.000.000	12	96.728.000	1					2		14	96.728.000	1,17	
	Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah kube yang diberikan	kube	10	220.000.000								90	-	90		9,00	
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek calon penerima bantuan KUBE	kube	30	50.000.000								20		20		0,67	

		Pertemuan Pengurus Karang Taruna yang dilaksanakan	kali	2	80.000. 000	2	22.697. 000	3		3			15	-	20	22.697. 000	10,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang dilaksanakan	kali	1	80.000. 000	1		3		3			6		10	-	10,00	
	Kelembagaan Masyarakat	Jumlah bintek LKKS yang dilaksanakan	kali	1	30.000. 000	1		1		1			6		8	-	8,00	
	Kewenangan Kabupaten/K ota	Pakaian Seragam Pengurus LKKS	paket	1	20.000. 000	1							6	-	7	-	7,00	
		Rapat Pengurus LKKS yang dilaksanakan	kali	4	30.000. 000	4		2		2			7		13	-	3,25	
		Rapat Koordinasi dengan Jejaring Kerja dan Mitra Kerja LKKS yang dilaksanakan	kali	2	37.000. 000	2		2		2			15		19	-	9,50	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	Sosialisasi LK3 yang dilaksanakan	kali	1	20.000. 000		9.462.5 00	2		2			103		105	9.462.5 00	105,00	
	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rapat LK3 yang dilaksanakan	kali	2	40.000. 000			2		2			17		19	-	9,50	
		Jumlah Kasus permasalahan rumah tangga yang tertangani melalui LK3	kasus	40	39.000. 000	5		5		5			20		30	-	0,75	

		Monev LK3 yang dilakukan	kali	2	40.000.000			2		2			2		4	-	2,00	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah					3.900.094.153	80		80			10		90	3.900.094.153		
		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Peringkat	A	8.661.553.201	A	4.022.494.153	A	4.159.812.964	A	3.644.556.703	A	100		A	4.022.494.153		
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti						100		80			A		A	-		
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	95 %	180.000.000	95	80.311.000	90	48.614.650	90	28.339.700	100	100		285	80.311.000	300,00	
	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA awal, RKA & DPA Perubahan) yang disusun	dokumen	8	90.000.000	8	46.080.000	8		8			8	54.993.900	24	101.073.900	3,00	

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8	29.591.100	8	21.005.300	100	4		12			
	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	laporan	4	90.000.000	4	34.231.000	4		4			8	29.865.700	16	64.096.700	4,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4	19.023.550	4	7.334.400		100	4	25.128.200	8		
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.145.553.201	97	3.065.719.863	100	2.898.719.232	40	2.789.923.113	40	5	2.995.687.591	142	5.943.987.454	1,42	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	perangkat daerah	1	5.969.298.986	1	2.971.899.863	1		20		100	20	2.878.267.591	41	5.850.167.454	41,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						20	2.777.159.232	20	2.682.033.113		100	12	117.420.000	32		

	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	perangkat daerah	1	176.254.215	1	93.820.000	1		1		100	168		2	93.820.000	2,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1	121.560.000	1	107.890.000		5		1			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Rekon Belanja Dinas Sosial P3A		100 Laporan	60.000.000			NA					5		5	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		2 Laporan	30.000.000			-					20	22.125.000	20	22.125.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		1	240.000.000		0	90	0				20		20		20,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	orang	40	30.000.000			35					20		20		0,50	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN DINSOSP3A yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	orang	4	40.000.000			2					30		30		7,50	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	orang	60	40.000.000			2					2	22.125.000	2		0,03	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM	orang	10	30.000.000			2					47		47		4,70	
		jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, TOT, seminar dan kursus singkat lainnya	orang	30	100.000.000			8					10		10		0,33	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaraanya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	332.000.000	90	111.384.300	90	337.163.300	90	147.939.696	100	200	223.153.450	380	334.537.750	3,80	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	45.000.000	12	7.595.100	12		2			200		214	7.595.100	17,83	

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						6	14.910.000	2	3.779.500	33	12	5.914.000	14			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	6	70.000.000	6	0	6	0				6		12	-	2,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											12	8.893.650	12			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat pembersih yang disediakan	paket	15	35.000.000	12	8.605.200						3		15	8.605.200	1,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						6	14.855.100	2	4.506.900	33	52	26.900.000	56			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	ekemplar	6	17.000.000	3	1.600.000						80	181.445.800	83	183.045.800	13,83	
													145.900.000	2.400.000				

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	kali	42	45.000.000	20	12.000.000			7			3		30	12.000.000	0,71	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						30	40.300.000	5	12.639.000	17	3		8			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	kali	120	120.000.000	100	81.584.000						2		102	81.584.000	0,85	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	267.098.200	45	127.014.296	45	2		47			
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	90	260.000.000			40	18.676.510	40	2.941.500	100	1	2.400.000	41	2.400.000	0,46	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	unit	1	30.000.000		0	4	0				4		4	-	4,00	
	Pengadaan	Jumlah Paket	paket	6	50.000.		0	6	0									

	Mebel	Mebel			000								12	12	12	12	2,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2	60.000.000	0	2	0					12	12	12	12	6,00	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2	18.676.510	1	2.941.500	50	12	13					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fasilitas	1	20.000.000	0	1	0				3	3	3	3	3,00		
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	unit		100.000.000	53.900.000	0					2	2	2	53.900.002			
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	684.000.000	100	80	510.619.272	80	464.929.186	100	18	198	118	520.279.188	1,18		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang dikelola	surat	3000	40.000.000	2500	20.971.790					87	2.587	2.587	20.974.377	0,86		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2500	47.482.054	300	25.566.440	12	3.541.000.000	3.541.000.300				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan	paket	12	94.000.000	12	60.000.000						10	22	22	60.000.022	1,83	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	70.000.000	12	57.257.066	100	10	22				
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12	80.000.000	12	17.780.000						5	17	17	17.780.017	1,42	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4	16.210.000	2	8.782.300	50	1	3				
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor tenaga Swakelola	sakelola	19	444.000.000	19	421.527.200						2	21	21	421.527.221	1,11	
		BPJS Tenaga Kerja bagi Swakelola	sakelola	19	6.000.000	19		18		18			100	137	119	137	6,26	

		Lembur PNS/non PNS	bulan	12	20.000. 000								100	100	100		8,33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						18	376.92 7.200	18	373.32 3.380	100	120	138				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	410.000 .000	85	122.40 0.000	80	173.01 0.000	80	105.24 1.754	100	120	285	205	122.40 0.285	2,05	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraa n dinas jabatan yg dibayarkan	unit	8	170.000 .000	4	-		-				120	124	124	124	15,50	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat	Jumlah operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraa n dinas jabatan yg dibayarkan	unit	8	30.000. 000	10	122.40 0.000						90	100	100	122.40 0.100	12,50	

	angkutan darat tak bermotor																	
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya						4	75.050.000	3	44.021.299	75	50	53				
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	gedung	1	60.000.000	1	0	1	0	1			15	17	16	17	16,00	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yg dilaksanakan	gedung	2	150.000.000	1	-	1	-	1			25	27	26	27	13,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	97.960.000	1	61220455	100	20	21				

5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	100	364.092.947	100	136.882.500	100	279.654.600	200	237.840.661	200	40	340	140	136.882.840	1,40	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	354.092.947	100	136.882.500	100	229.699.600	100	191.055.661	100	10	210	110	136.882.710	1,10	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan Pengemis yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (permakanan)	orang	50	85.000.000	80	80.000.000	150		150			10	240	90	80.000.240	1,80	

	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas terlanter, anak terlanter, lansia terlanter, gelandangan dan Pengemis diluar panti yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (pakaian)		20	85.000.000	20		47		47			3.400	3.467	3.420	3.467	171,00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan ke Penyandang Disabilitas(Tongkat, Kursi Roda dan lainnya)		20	19.092.947			94		94			10	104	10	104	0,50
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan Reunifikasi/pemulangan kembali ke keluarga		10	20.000.000			2		2			10	12	10	12	1,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan	Jumlah para penyandang disabilitas yang dididik dan dilatih	orang	25	30.000.000		7.820.000						10	10	10		0,40

	Sosial	Pengembangan sarana prasarana public yang ramah disabilitas yang dilakukan	sarana	10									5	5	5		0,50	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota						86	192.664.600	86	191055661	100	15	101				
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimtek yang dilakukan	kali	10	20.000.000								25	25	25	25	2,50	

		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						100		100			75	75			
		Jumlah Lansia Terlantar yang diberi bantuan	orang	10	20.000.000		37.035.000	30	37.035.000	15			8	23	8	37.035.023	0,80
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	biaya transportasi untuk Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengurusan data kependudukan bagi disabilitas, lansia, anak terlantar	orang	10	25.000.000	10							100	110	110		11,00

		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kot a						1		1			133	134			
		biaya transpor anak terlanter,lansia, Penyandang Disabilitas	orang	10	20.000.000	1							30	31	31		3,10
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	biaya transpor disabilitas, lansia, anak terlanter	orang	10	10.000.000	10							3	13	13		1,30
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kot a						9		9			55	64			

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase pemberian data dan pengaduan mengenai Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	%	100	10.000.000	100	12.027.500						18.100	18.200	18.200	12.045.700	182,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota											207.900	207.900			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pendampingan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, mayat terlantar berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial,	orang	10	10.000.000	5		10					207.900	207.905	207.905		20.790,50

		intervensi krisis, advokasi, rujukan dan pemulangan																
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota										18.100	18.100					
		Bantuan sosial bagi lansia, anak terlantar dan Penyandang Disabilitas lainnya berupa paket sembako, uang sembako dan kebutuhan lainnya.	orang	10	10.000.000	10						18.000	18.010	18.010			1.801,00	

	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan penelusuran keluarga	orang	10	10.000.000	5						15	20	20		2,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						2		2			100	102			
	Pemberian Layanan Rujukan	biaya Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan layanan rujukan	orang	10	10.000.000	5							90	95	95		9,50
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						2		2			400	402			

	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani	%	100	45.000.000	80	-	100	49.955.000	100	46785000	100	2	182	82	182	0,82	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah para penyandang cacat yang dididik dan dilatih	orang	25		25							700	725	725	725	29,00	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan	%	100		100	-						700	800	800	800	8,00	

		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-					69	49.955.000	69	46785000	100	3	72			
		Upacara Ziarah Hari Pahlawan yang dilaksanakan	kali	1	25.000.000	1		69		69		100	10	80	11	80	11,00
		Bantuan Pakaian Kerja Veteran	orang	40				69		69		100	23	92	23	92	0,58
		Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Anggota Veteran	Orang	40	20.000.000			69		69		100	2	71	2	71	0,05
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	%	18	840.000.000	15	83.075.700	15	-	15	0		23	53	38	83.075.753	2,11

	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang tertangani	%	67	90.000.000	60						0	60	60		0,90	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak terlantar yang tertangani	orang	10	45.000.000	5							5	5		0,50	
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					50		50			50	100				
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	kali	4	45.000.000	4								4		1,00	
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					2		2			2		2			
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	80	750.000.000	40	83.075.700	80		80		80		200	83.075.700	2,50	

	ota																	
	Pendataan fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Buku DTKS Tahun 2023	kali	2	200.000 .000	1	47.115.750	2		2			2		5	47.115.750	2,50	
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata						208 .34 3		208 .34 3			208.34 3		416.68 6			
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar.													-	-		
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a																
		Bimbingan teknis bagi petugas kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	kali	2	70.000.000	2		2		2			2		4		2,00	

	Pengolahan data fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Pembuatan Buku DTKS	dokumen	1	30.000.000	1						0		1		1,00	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						208.343		208.343		208.343		416.686			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM PKH yang terfasilitasi	orang	67	450.000.000	67	35.959.950	67		63		63		193		2,88	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						17.833		17.833		17.833		35.666			
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertanggulan Korban Bencana Alam	%	100	577.600.000	100	135.496.500	100	1.476.091.287	20	1.385.528.645	20	100		220	135.496.500	2,20

	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang dilaksanakan Kabupaten/ Kota	5	100	537.600.000	100	135.496.500	100	1.476.091.287	5	1.385.528.645	5	100		205	135.496.500	2,05	
	Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan logistik (Makanan) bagi korban bencana yang diberikan	paket	100	170.000.000	100	66.275.700								100	66.275.700	1,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						13877	807.335.052	13877	752.930.600	100	13877		27.754			
	Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan logistik (Sandang) bagi korban bencana yang diberikan	paket	100	170.000.000	100	27.741.550								100	27.741.550	1,00	

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						138 77	668.75 6.235	138 77	632.59 8.045	100	13877		27.754		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang tersedia											0		-		
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota						3		3			3		6		
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Survey Rumah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang dilakukan	kali	15	55.000. 000	15	41.479. 250								15	41.479. 250	1,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						16		16			16		32		

		a															
		Jumlah bantuan sosial dan rehabilitasi rumah korban bencana yang dilakukan	unit	10	85.000.000	2		2		1			1		4		0,40
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Menyediakan Konselor untuk mendampingi korban bencana		2 orang	57.600.000	2									2		
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota						orang									
	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota	Output : Presentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	40000000	100		100					50		150		1,50
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung	Jumlah sosialisasi yang dilakukan dan pembentukan kampung siaga	kali	2	50.000.000	2									2		1,00

	Siaga Bencana	bencana.																	
		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						2		2			2		4				
	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota TAGANA yang Mengikuti Pelatihan	orang	25	40.000.000	25								25		1,00			
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						23		23			23		23				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 tahun 2022 tentang SOTK, Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas sebagai pengampu dari berbagai perangkat daerah ataupun bagi DINSOSP3A sendiri.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
 - 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - 2. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak
 - 3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif
- b). Sasaran :
 - 1. 'Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 2. Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan
 - 3. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak
 - 4. Meningkatnya Pelayanan Sosial Pada Pemerlu Pelayanan
 - 5. Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Nilai AKIP OPD
 - 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - 4. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
 - 5. Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)
 - 6. Indeks Perlindungan Khusus Anak
 - 7. Persentase PPKS yang tertangani
 - 8. Persentase PSKS yang berdaya

A. Keberhasilan.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang

tertuang dalam UU Nomor 25 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun Sistem Musrenbag telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman selaku lembaga teknis di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga teknis di bidang kesejahteraan sosial mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 1 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

No.	Indikator Kinerja Utama	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH							Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	45,90	46,35	46,80	47,85	48,17	48,54	47,01	46,35	47,79	48,05	48,17	48,54	
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	6	5	4	3	2	1	1,6	0	0	3,7	2	1	
3.	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	Pratama (500 - 600)	Pratama (500 - 600)	Madya (601 - 700)	Madya (601 - 700)	Nindya (701 - 800)	Nindya (701 - 800)	Pratama (500 - 600)	Pratama (500 - 600)	Madya (601 - 700)	Madya (601 - 700)	Nindya (701 - 800)	Nindya (701 - 800)	
4.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	87	88	89	90	91	92	89	90	91	90	91	92	

5.	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	41	44	47	50	53	56	42	45	48	51	53	56	
6.	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana alam dan sosoial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
NA8	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa

7	Persentase korban bencana alam dan sosoial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
7/4-24		7/4-24		7/5-24	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
	Perempuan	TPPO per 100.000 penduduk perempuan					
03	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	%	Madya (601-700)	Madya (601-700)	100	Berhasil
04	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	89	89	100	Berhasil
05	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	47	48	102	Berhasil
06	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	Berhasil
07	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Berhasil
08	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	(80,25)A	(80,25)A	100	Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 :

	Sasaran 1: Meningkatkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
---	---

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan Keputusan dan ekonomi dengan indikator keterwakilan Perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
01.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	47,85	48,05	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 dari target 47,85 didapatkan realisasi 48,05 dengan capaian kinerja 100% yang berarti sasaran IKU Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender adalah Indikator Komposit untuk melihat peran aktif Perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan Gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.
2. $IDG : 1/3 (Ipar + IDM + Linc \text{ dist})$
 Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen
 IDM = Indeks pengambilan Keputusan
 Linc dist = Indeks distribusi pendapatan

- b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Inter- prestasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	47,79	47,85	48,05	100	Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja IDG tahun 2023 sama di bandingkan dengan capaian IDG tahun 2024 selisih yaitu sebesar 0 . Pada tahun 2025 telah dilakukan advokasi dengan seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan yang Responsif Gender baik itu berupa fisik maupun berupa kegiatan di OPD masing-masing. Dengan dukungan dari Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan semua Perangkat daerah serta Masyarakat diharapkan akan terjadi peningkatan IDG sesuai dengan target yang telah ditentukan,

- c) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah**

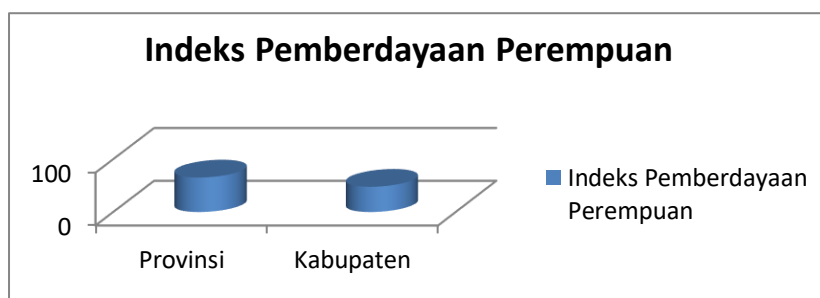
Tabel 4 : Target dan Realisasi Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	45,90	46,35	46,80	47,85	48,17	48,54	46,64	47,01	47,79	48,05			100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2021 sebesar 47,01 dengan target di RPJMD sebesar 45,90. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 46,35 dengan target RPJMD sebesar 46,35. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 47,79 dari target RPJMD sebesar 46,80. Dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 48,05 dari target sebesar 47,85 Realisasi kinerja indikator “Indeks Pembangunan Gender” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Ini semua tidak terlepas dari Kerjasama antara stakeholder dalam meningkatkan upaya kesetaraan Gender di Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2024 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator kinerja IDG Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 1: Indeks Pemberdayaan Perempuan

Capaian IDG Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, Dimana realisasi IDG Provinsi tahun 2024 adalah 65,34 sedangkan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 47,79 memiliki selisih sebesar 15,55 dan nantinya menjadi faktor penyemangat bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang untuk terus meningkatkan Pemberdayaan Gender.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 5 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan	1. Perempuan masih memiliki peran terbatas dalam proses	1. Tersedianya anggaran walaupun masih belum memadai	1. Faktor konstruksi biologis, konstruksi budaya dan konstruksi agama	Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk : a). mengubah pola tingkah laku

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	n dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Gender	pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. 2. Perempuan memiliki peluang ekonomi yang terbatas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup	2. Adanya komitmen dari pimpinan terkait peningkatan pemberdayaan Gender di Padang Pariaman.	2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan 3. Perempuan sering harus mengelola pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangga secara bersamaan. Beban ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan diri atau berpartisipasi aktif dalam sektor sosial dan ekonomi	sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan stereotipe bagi laki-laki dan perempuan; b). menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab Bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada prinsipnya, perempuan di Indonesia khususnya Sumatera Barat, memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. Disamping itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dibuktikan bahwa perempuan telah banyak mengalami kemajuan dalam ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Sumatera Barat. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. Terdapat 12 organisasi perempuan di kab. Padang pariaman.

Pada tahun 2023 Padang Pariaman telah memperoleh Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dengan Predikat MADYA sedangkan pada 2020 mendapatkan Predikat Pratama.

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender
 - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota.

g) Analisis efisiensi dan Sumberdaya

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kemiskinan memperoleh PAGU sebesar Rp. 1.710.977.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.492.661.719,- dengan persentase sebesar 87,24%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 218.315.381,- atau 12,75%.

Tabel 6 : Efisiensi Analisis efisiensi dan Sumberdaya IPG

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
1	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,87	89,42	10,45

h) Langkah Kedepan

Untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis yang menyentuh berbagai sektor.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Perempuan
 - a) Memberikan beasiswa khusus perempuan, terutama di daerah pedesaan.
 - b) Mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi.
 - c) Program literasi digital dan vokasi bagi perempuan dewasa.
2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - a) Pelatihan keterampilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 - b) Akses lebih mudah ke permodalan (koperasi perempuan, kredit usaha rakyat khusus perempuan).
 - c) Pendampingan dan inkubasi bisnis bagi perempuan pengusaha.
3. Peningkatan Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan.
 - a) Pelatihan kepemimpinan dan advokasi bagi perempuan.
 - b) Mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat, partai politik, dan lembaga pemerintahan.
 - c) Kuota keterwakilan perempuan di DPRD, perangkat nagari, dan jabatan strategis lainnya.
4. Peningkatan Akses Kesehatan Reproduksi dan Layanan Kesehatan Umum.
 - a) Layanan kesehatan reproduksi yang ramah perempuan.
 - b) Penyuluhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan mental.
 - c) Program KB yang inklusif dan berbasis pilihan.
5. Penguatan Regulasi dan Implementasinya.
 - a) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda atau kebijakan terkait kesetaraan gender.
 - b) Pembentukan gugus tugas gender di tingkat kabupaten dan nagari.
 - c) Integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap program pembangunan.
6. Sosialisasi dan Edukasi Kesenjangan Gender.
 - a) Kampanye publik yang melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda.
 - b) Pelibatan media lokal dalam promosi kesetaraan gender.

c) Edukasi sejak dini melalui kurikulum sekolah.

i) **Inovasi GAPARI** (Gerakan Perempuan Ekonomi Mandiri).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga mampu mengembangkan usahanya yang telah ada atau menciptakan peluang - peluang usaha yang baru. Dalam wadah bernama PEKKA inovasi GAPARI akan menjadi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah khususnya PEKKA dan Dinsos P3A.



**Inovasi :
Gerakan Perempuan
Ekonomi Mandiri (GAPARI)**



Sasaran 2:

Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan

Indikator :

Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan

Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan victim blaming, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH.

Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisian menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal seadanya. Hal itu dikarenakan memang belum ada lex specialist untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.

Pada tahun 2024 yang lalu di Kabupaten Padang Pariaman belum ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan ini dibuktikan tidak adanya laporan melalui layanan berbasis WEB yaitu SIMFONI. Hadirnya Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah upaya untuk menyediakan berbagai data dan informasi terkait kekerasan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan penanganan.

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
02	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	3	3,7	81,08	Cukup Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x 100.000

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target dengan rasio 3 banding 100.000 penduduk Perempuan dengan realisasi 3,7 tahun 2024 sehingga capaian kinerja 81,08% yang berarti sasaran IKU Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

- Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) : Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan/jumlah penduduk perempuan x 100%

- b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Inter- prestasi
				Target	Real- sasi	%	Target	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	6	7	8	
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	4	0	100	3	3,7	81,08	Cukup Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan tahun 2024

mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian tahun 2023 selisih yaitu sebesar 3,7 . Pada tahun 2024 telah dilakukan advokasi dan sosialisasi dengan seluruh Nagari dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Penambahan anggaran untuk sasaran Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan baik itu berupa fisik maupun berupa kegiatan di Dinsos P3A.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	6	5	4	3	2	1	1,6	0	0	3,7			100	Cukup Berhasil



**Grafik 2 .
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani**

Realisasi Indikator Kinerja “Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” pada tahun 2021 sebesar 1,6% dengan target RPJMD sebesar 6. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 0 dengan target RPJMD sebesar 5. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan 0 dengan realisasi sebesar 0 dari target RPJMD sebesar 4. dan pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 6 orang dengan realisasi sebesar 3,7 dari target RPJMD sebesar 3. Realisasi kinerja indikator “Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2024 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3 : Rasio kekerasan terhadap perempuan Kab/kota di Sumbar

Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dibandingkan dengan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan tahun 2024 pada semua Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

e) **Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.**

Tabel 10 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan ...	1. Menyelenggarakan Advokasi Anti Kekerasan . Di era modern ini, masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami berbagai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. ... 2. Selesaikan Masalah Dengan Cerdas. ... 3. Memberlakukan Hukum Kedaulatan Yang Adil.

f) **Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Dengan melakukan analisis program/kegiatan, kita dapat mengetahui keberhasilan pencapaian kinerja terkait meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan. Dan beberapa aspek yang dapat digunakan diantaranya :

1. Pencegahan Kekerasan: Program/kegiatan yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan, seperti kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan bagi petugas keamanan, dan lain-lain.
2. Penguatan Kapasitas: Program/kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas perempuan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
3. Pelayanan Dukungan: Program/kegiatan yang menyediakan pelayanan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti shelter, konseling, dan bantuan hukum.
4. Kerja Sama: Program/kegiatan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan.

Ada beberapa Program yang ada di DinsosP3A untuk dapat meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan diantaranya :

Program Perlindungan Perempuan

- * Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- * Terlaksananya sosialisasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 56 orang peserta yang terdiri dari Camat dan Wali Nagari.
- * Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

g) Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan** tidak disediakan secara khusus namun ditompangkan kepada Program Perlindungan Khusus Anak dengan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini di karenakan adanya dana Teting dari pemerintah pusat.

Tabel 11 : Efisiensi Analisa Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	81,08		81,08

h) Langkah Kedepan

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, langkah kedepan yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan kasus, dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk lebih mendorong akses pendidikan dan ekonomi yang setara bagi perempuan

Berikut beberapa langkah kedepan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan:

Langkah-Langkah Strategis

1. Penguatan Kebijakan: Mengembangkan dan memperkuat kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan, seperti peraturan daerah dan peraturan pemerintah.
2. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan melalui kampanye, pendidikan, dan pelatihan.
3. Penguatan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi walau sudah dilakukan namun belum maksimal.
4. Peningkatan Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti shelter, konseling, dan bantuan hukum walaupun sudah dilakukan namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

i) INOVASI

1. **PERBANKAN** (Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak).

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat respon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Inovasi :
Perlindungan Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak
(PERBANKAN)



Sasaran 3:
Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak
Indikator : Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
03	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	%	Madya (601-700)	Madya (601-700)	100	Berhasil

Formulasi : (Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak)

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Target realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai sebesar 100%, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu. Penanganan dan tindak lanjut dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlaksana dengan adanya dukungan sarana Mobilitas darat berupa Mobil Perlindungan (MOLIN) dan Motor Perlindungan (TORLIN).



Gambar 1 : Kendaraan MOLIN (Mobil Perlindungan)

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	Madya (601-700)	100	Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tidak mengalami peningkatan Pembangunan Berbasis Hak Anak tahun 2024 tidak mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian tahun 2023 selisih yaitu sebesar 0. Pada tahun 2024 telah dilakukan advokasi dan sosialisasi pemenuhan Anak dan perlindungan khusus Anak dengan seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.



Grafik 4 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	Pratama (500-600)	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Madya (601-700)	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	(601-700)			100	Berhasil



Realisasi Indikator Kinerja “Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak” pada tahun 2021 sebesar Madya (601-700) dengan target RPJMD sebesar Pratama (500-600). Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi Pratama (500-600) sudah sesuai dengan target RPJMD sebesar Pratama (500-600). Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Madya (601-700) dari target RPJMD sebesar 100%. dan pada tahun 2024 belum mengalami peningkatan atau realisasi sama sebesar (601-700). Realisasi kinerja indikator “Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, dan mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak anak Tahun 2024 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 tidak dapat ditampilkan karena Provinsi sebagai tim pengawas sekaligus tim penilai untuk Kabupaten/kota Layak anak tapi dilihat dari Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat kita dapat melihat gambarannya sebagai berikut :

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Peringkat Penghargaan / Award Ranging				
	Inisiasi	Pratama	Madya	Nindya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Kep. Mentawai	—	✓	—	—	—
2. Pesisir Selatan	—	—	✓	—	—
3. Solok	—	✓	—	—	—
4. Sijunjung	—	—	✓	—	—
5. Tanah Datar	—	—	✓	—	—
6. Padang Pariaman	—	—	✓	—	—
7. Agam	—	—	—	✓	—
8. Lima Puluh Kota	—	✓	—	—	—
9. Pasaman	—	—	✓	—	—
10. Solok Selatan	—	✓	—	—	—
11. Dharmasraya	—	—	✓	—	—
12. Pasaman Barat	—	—	✓	—	—

Data : BPS Propinsi Sumatera Barat

Capaian Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dari 12 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat kita termasuk yang mendapatkan Madya, dimana realisasi Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak naik setingkat dibanding tahun 2023.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 15 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Ada beberapa Kluster pemenuhan Hak Anak belum maksimal dilakukan	Pencapaian predikat Kota Layak Anak harus memenuhi tiga puluh satu (31) indikator Pemenuhan Hak Anak yang telah terpenuhi oleh pemerintah Kab. Padang Pariaman	5. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak. 6. Kurangnya data dan informasi tentang kondisi anak dan pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak dapat menghambat perencanaan dan evaluasi program.	7. Memberikan sosialisasi terhadap orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya. 8. Akan meningkatkan pemenuhan Kluster hak anak, yaitu: kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta kluster perlindungan khusus.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) adakan sosialisasi dan Advokasi pembentukan PATBM di Nagari bertempat di Hall IKK Parit Malintang, pada Selasa (24/9/2024).

Perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan karena semakin banyaknya anak-anak yang jadi korban tindak kekerasan. Perlindungan terhadap anak tersebut mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Demikian terungkap pada penyuluhan perlindungan anak yang diselenggarakan Pemerintahan Nagari Kayutanam, Selasa (24/9/2024), di aula Kantor Nagari Kayutanam Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Penyuluhan yang dibuka Sekretaris Nagari Kayutanam Febrina Dasnil, menampilkan narasumber dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Padang Pariaman Siska Primadona, S.STP, M.Si, Sekretaris Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Padang Pariaman Armaidi Tanjung dan Kapolsek 2 X 11 Enam Lingkung AKP Nofrizal Can, SH, MH. Siska Primadona menyebutkan, tahun 2024 ini ada 40 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Padang Pariaman. Sekitar 90 Persen korban kekerasan tersebut adalah anak-anak.



Gambar 2 : Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga sosialisasikan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada pimpinan perusahaan dan BUMN/BUMD. Hal ini juga dalam upaya menggandeng dunia usaha untuk mewujudkan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Padang Pariaman. Dprakarsai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pemkab Padang Pariaman juga mengadvokasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (PSAI) tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pemkab Padangpariaman terus berkomitmen menyelesaikan berbagai kasus, termasuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Tercatat beberapa kasus yang tengah atau telah berhasil ditangani oleh Dinsos P3A Padangpariaman, khususnya melalui Kantor UPTD setempat yang resmi baru dibentuk pada tanggal 1 Januari 2025.

Diantaranya, kasus perebutan pengasuhan anak dikarenakan kedua orangtuanya telah berpisah, demikian pula kasus LGBT serta kasus pelecehan seksual dan kasus asusila melibatkan ayah tiri terhadap anak tirinya, demikian pula kasus LGBT atau kasus asusila melibatkan penyuka sesama jenis perempuan. “Khusus kasus LGBT ini, ini kasusnya memang baru saja kita tangani,” terang Kadinsos P3A Dra. Hj. Sumarni.M.Pd saat menjawab, Jumat di ruang kerjanya, Jumat kemarin. Prinsipnya sebut Hj. Sumarni, tentunya tidak ada kasus yang diabaikan, melainkan semua laporan diupayakan direspon secara cepat.

Di pihak lain, tercatat sampai tanggal 16 Januari tahun 2025 ini, nyaris setiap harinya pihak Dinsos P3A menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Terkait hal itu, Hj. Sumarni mengajak semua pihak agar turut proaktif melaporkan setiap kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, demikian juga kasus sosial lainnya, seperti kasus asusila dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konversi Hak Anak (KHA) kepada pilar-pilar sosial se-Padang Pariaman. Oleh sebab itu, maka perlu ada peningkatan kapasitas SDM pilar-pilar sosial kita dalam melaksanakan tugas PPKS nya di Kabupaten Padang Pariaman

Forum Anak Daerah (FAD) Padang Pariaman periode 2022-2024 resmi dikukuhkan oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur yang berlangsung di Aula Bapelitbangda, pada Jumat (08/09/2022) dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial,

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membentuk dan menetapkan Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak. Hal ini sebagai bentuk implementasi nyata Konvensi Hak Anak (KHA) dalam menjamin keterpenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Padang Pariaman. Agar penyelenggaraannya layanan kesehatan masyarakat tersebut ramah anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Masyarakat Ramah Anak kepada Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan terkait lainnya se- Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur ini, dilaksanakan pada Rabu (06/09/2023), bertempat di Hall IKK Kantor Bupati di Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung. Hadir sebagai narasumber Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia (Ruandu) Foundation Muharman, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman dr. Aspinuddin, dan Psikolog Zera Mendoza.



Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dalam sambutannya menyampaikan, Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk pelayanan kesehatan di pusat layanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Dinyatakannya, perlakuan diskriminatif dalam memberikan pelayanan terhadap anak di rumah sakit dan Puskesmas masih sering terjadi.

Gambar 3 : Bimtek Konversi Hak Anak (KHA)

"Hak-hak anak masih banyak yang terabaikan, termasuk salah satunya kesehatan dasar anak berupa gizi," ungkapnya menambahkan.

Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya memajukan dan melindungi hak-hak anak dengan menggandeng dunia usaha. Dalam rangka sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melibatkan pimpinan perusahaan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inisiatif ini diprakarsai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman. Selain menggelar sosialisasi KLA, Pemkab Padang Pariaman juga mengadvokasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di tingkat kabupaten. Pada tahun 2023 kabupaten Padang Pariaman meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) **tingkat MADYA**



Gambar 4
(Penerimaan Penghargaan KLA Tingkat MADYA)

Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2023

Dinas sosial P3A Padang Pariaman mengadakan sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di aula Dinsos P3A Jum'at 23/6/2023, dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Ketua LKAM Padang Pariaman, Ketua MUI Padang Pariaman, Ketua TP PKK dan GOW Padang Pariaman, Bundo Kanduang, Baznas, LKKS Padang Pariaman, beberapa Wali Nagari, Forum anak, serta beberapa undangan lainnya. Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Plh Kepala Dinas Sosial P3A Padang Pariaman Suhatman, dalam sambutannya Suhatman menyampaikan "Dinas Sosial P3A Padang Pariaman dalam membantu pimpinan melaksanakan tugas hariannya adalah menyelenggarakan 2 urusan wajib dasar terkait dengan kesosialan, ada 5 SPM yang wajib kita tangani yaitu Penanganan terhadap lansia, Disabilitas, Anak terlantar, gelandangan dan fakir miskin, dan bencana, yang kedua urusan wajib non dasar ruang lingkupnya termasuk pada perlindungan anak, yang intinya adalah ada 2 urusan yang sangat potensi sekali yang dilaksanakan oleh Dinas sosial P3A".

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak ada 2 poin pokok yang perlu kita pahami yaitu terlindungi hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang kedua mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, ini 2 ranah yang perlu kita tekankan kepada masyarakat bersama-sama bahwasanya memang kebutuhan anak terkait mendapatkan perlindungan haknya, jadi kita sudah melakukan hal ini baik itu ditingkat nagari, kecamatan, maupun ditingkat kabupaten, salah satu poin penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu bagaimana hak anak-anak terpenuhi.

Terkait masalah kekerasan anak ditengah-tengah masyarakat perlu adanya masyarakat yang berani melaporkan karna dengan adanya laporan tersebut akan bisa tertangani apabila tidak adanya laporan maka akan menjadi ibarat api dalam sekam, seperti kasus pelecehan seksual dan sodomi tentu adanya pencegahan yang ekstra dari berbagai pihak, untuk itu kami menghimbau kepada kita semua untuk lebih peduli dalam memperhatikan keluhan serta kebutuhan terhadap anak, sehingga nantinya kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi yang tidak kita inginkan terhadap anak, pesan-pesan terkait dengan perlindungan anak ini selalu kita sampaikan karna ini adalah hal yang sangat urgent, tentunya kami sangat berterima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk

kegiatan ini, perlu kami tekankan kembali terkait masalah perlindungan anak perlu adanya pelapor dan pelapor.



Gambar 5 : Forum Anak Padang Pariaman Juara III lomba konten peringatan hari ibu

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman melaporkan tindak kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024 sebanyak 37 Kasus dan 37 Orang korban kekerasan yang dilaporkan.

Program yang mendukung sasaran ini :

1. Program Pemenuhan Hak Anak

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diperoleh adalah Madya.
 2. Telah dilaksanakan Bimtek Konveksi Hak Anak bagi Pilar-pilar sosial (TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH) yang terdiri dari 96 peserta yang terdiri dari TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH.
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi penyediaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peserta 68 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, kader PKK, Bundo Kanduang dan Pengelola PAUD/TK.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi pembentukan PATBM Nagari dengan peserta yang terdiri dari nagari-nagari dan kecamatan.
 2. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan jumlah peserta 78 orang yang terdiri dari petugas penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di Nagari dan Kecamatan..
- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Pendampingan psikolog dengan jumlah peserta 37 orang yang terdiri dari anak korban kekerasan seksual dan fisik.
 2. Telah dilakukan respon kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 37 kasus.

h) Analisis Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya.

Pembangunan berbasis anak merupakan pendekatan strategis yang menempatkan kebutuhan, hak, dan potensi anak sebagai pusat perhatian dalam setiap proses pembangunan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas program yang telah berjalan, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan analisis data lapangan, ditemukan bahwa banyak program perlindungan dan pemberdayaan anak belum terintegrasi secara menyeluruh dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan rendahnya dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak. Selain itu, keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan masih sangat terbatas, sehingga suara mereka belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan integrasi lintas sektor yang lebih kuat, dengan pendekatan holistik yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Alokasi anggaran juga perlu diarahkan secara tepat sasaran melalui penguatan data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial-ekonomi anak. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk memantau perkembangan anak secara real-time dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program ramah anak.

Dengan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, pembangunan berbasis anak tidak hanya akan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang yang adil dan merata.

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak** memperoleh PAGU sebesar Rp. 99.997.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.052.000,- dengan persentase sebesar 96,05%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 3.945.600,- atau 3,95%.

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	100	96,05	3,59

Tabel 16. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PPA

i) Langkah ke depan

Untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar berbasis hak anak, diperlukan langkah strategis yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Beberapa langkah ke depan yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
Pemerintah daerah maupun pusat perlu memperkuat regulasi yang mengedepankan pemenuhan hak anak, termasuk menyusun dan mengimplementasikan Perda/Perkada yang mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
2. Integrasi Program Lintas Sektor
Setiap sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan infrastruktur harus mengintegrasikan perspektif anak dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Hal ini akan memastikan anak-anak terlindungi dan dilibatkan dalam setiap dimensi pembangunan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur pemerintah, guru, tenaga kesehatan, hingga petugas lapangan perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak dan prinsip-prinsip pembangunan ramah anak.
4. Pelibatan Anak Secara Aktif
Anak-anak harus dilibatkan secara nyata dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang Anak) serta forum-forum partisipatif lainnya, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
5. Penguatan Sistem Data dan Pemantauan
Diperlukan sistem data terpilah dan pemantauan yang kuat untuk menilai capaian pembangunan berbasis anak, termasuk indikator pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak.
6. Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah akan memperkuat dukungan terhadap berbagai program yang melibatkan dan berpihak pada anak.
7. Alokasi Anggaran Responsif Anak
Anggaran pembangunan harus dirancang agar responsif terhadap kebutuhan anak, dengan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipantau oleh publik.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, langkah-langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan anak sebagai subjek utama pembangunan.

	Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Indikator : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi
---	---

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai unsur, seperti pekerja sosial masyarakat, karang taruna, organisasi sosial, relawan sosial, dan elemen lainnya yang berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial.

Untuk menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks, profesionalitas PSKS perlu terus ditingkatkan. Peningkatan profesionalitas ini mencakup penguatan kapasitas, peningkatan kompetensi teknis, dan pembentukan etika kerja yang tinggi. Melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, sertifikasi, serta akses terhadap informasi dan teknologi, PSKS dapat menjalankan perannya secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mengembangkan profesional

Dengan peningkatan profesionalitas, PSKS akan mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan korban terhadap sistem,

tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi keadilan.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi
				Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
04	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	90	90	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : (Jumlah PSKS yang bersertifikasi / Jumlah PSKS yang ada) x100%

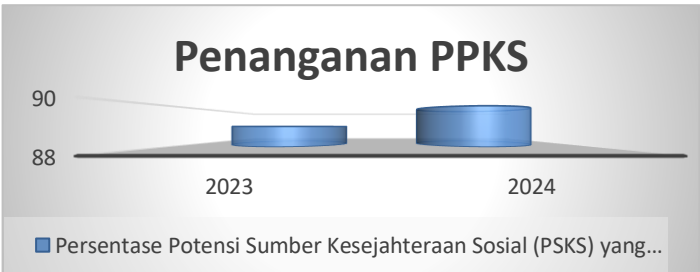
Target realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 90% terealisasi sebesar 90%, dengan capaian kinerja 100%, hal ini disebabkan telah menggeliat ekonomi masyarakat Pasca COVID-19 dan berbagai Program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan seperti terselurnya bantuan sembako dan PKH secara maximal. Capaian 100% menjadi acuan bagi Dinsos P3A untuk selalu meningkat pelayanan dalam penanganan masalah-masalah PPKS.

b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Inter- prestasi
					Targ et	Real- sasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	89	90	90	100	Berhasil



Grafik 5 : Penanganan PPKS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi tahun 2024 mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian tahun 2023 selisih yaitu sebesar 1% . Pada tahun 2023 telah dilakukan advokasi dengan seluruh seluruh PSKS yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk berperan aktif dalam penangan PPKS.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	87	88	89	90	91	92	87	88	89	90			102	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi” pada tahun 2021 sebesar 87% dengan target RPJMD sebesar 87%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 88 % dengan target RPJMD sebesar 88%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 89% dari target RPJMD sebesar 89%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 90% sesuai dengan target RPJMD sebesar 90%. Realisasi kinerja indikator “Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, dan telah tercapai target ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 20 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	Akar masalah sulitnya penurunan PPKS 1. Kurangnya Standarisasi Kompetensi Tidak adanya standar kompetensi yang seragam untuk seluruh jenis PSKS (misalnya: pekerja sosial, relawan sosial, karang taruna, dll.). Sertifikasi profesi masih terbatas dan belum menyentuh semua lapisan PSKS. 2. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pelatihan belum merata atau hanya menjangkau kelompok tertentu. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan. 3. Keterbatasan Akses Informasi dan Teknologi Banyak PSKS belum melek digital atau tidak memiliki akses memadai ke teknologi pendukung kerja profesional. Informasi kebijakan dan program seringkali tidak tersampaikan dengan efektif ke akar rumput. 4. Rendahnya Pengakuan dan Insentif Peran PSKS belum sepenuhnya diakui secara formal dalam sistem	Beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan profesionalitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti pekerja sosial, relawan sosial, karang taruna, LKS, dan lainnya, meliputi: 1. adanya dukungan Regulasi dan Kebijakan Adanya kebijakan yang mendukung pelibatan PSKS dalam program pemerintah Pengakuan hukum dan kelembagaan yang jelas terhadap PSKS 2. Adanya Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Kerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dunia usaha, dan masyarakat Forum komunikasi rutin antar-PSKS dan stakeholder terkait 3. Adanya dukungan Pendanaan dan Insentif dari pemerintah walau masih kurang 4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penilaian berkala terhadap kinerja PSKS 5. Peningkatan Citra dan Apresiasi	Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi kendala: 1. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Tidak semua PSKS memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pekerjaan sosial. Minimnya akses atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. 2. Keterbatasan Anggaran Dana operasional dan pengembangan kapasitas sering kali terbatas, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial. PSKS kadang bekerja dengan insentif rendah atau secara sukarela, yang dapat memengaruhi motivasi dan komitmen jangka panjang.	Untuk meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial (PSKS), beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi: 1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Mengikuti pelatihan berkala, seminar, dan workshop tentang isu-isu sosial terkini. Sertifikasi profesi atau spesialisasi sesuai dengan bidang kerja. 2. Supervisi dan Mentoring Menjalin hubungan supervisi profesional untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik. 3. Etika dan Standar Profesi Meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik pekerjaan sosial. 4. Kolaborasi dan Jaringan Membangun jejaring dengan sesama PSKS, LSM, instansi pemerintah, dan mitra kerja lainnya. Terlibat aktif dalam forum atau asosiasi profesi pekerja sosial. 5. Penggunaan Teknologi Mengembangkan kemampuan digital (misalnya manajemen data kasus, pelaporan online, atau media sosial)

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			kesejahteraan sosial. Kurangnya insentif atau penghargaan bagi PSKS yang berdedikasi tinggi.	Masyarakat Kampanye publik untuk mengangkat peran dan kontribusi PSKS Pemberian penghargaan kepada PSKS berprestasi		untuk edukasi). Menerapkan teknologi dalam pelaksanaan intervensi sosial. 6. Evaluasi Diri dan Kinerja Melakukan evaluasi diri secara berkala. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. 7. Advokasi dan Edukasi Masyarakat Terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan sosial. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang isu sosial yang relevan.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya bersama dengan PSKS

(Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti TKSK, PSM, LK3 TAGANA, Karang Taruna dan yang lainnya bahu membahu selama tahun 2024.

- 1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **IPSM** adalah wadah berhimpunnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, IPSM dibentuk untuk meningkatkan peran serta, mewujudkan sinergitas, dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. "Di samping itu, IPSM berfungsi sebagai media koordinasi. Konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan," ujarnya. Suhatri Bur berharap IPSM bisa melahirkan program kerja yang sejalan dengan pemerintah daerah. "Program kerja yang dilahirkan nantinya harus sejalan dengan pemerintah daerah dalam pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," katanya. Ia pun mengajak PSM untuk terlibat aktif dalam mengawal keberlanjutan pembangunan Padang Pariaman. Menjadi garda terdepan untuk penanganan masalah sosial yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Sumarni mengatakan kegiatan ini untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 264/KEP/BPP/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Ikatan Pekerja Sosial

Masyarakat (IPM) kabupaten Padang Pariaman masa bakti 2024-2029. "Jumlah peserta pada kegiatan ini terdiri pengurus IPSM dan anggota PSM serta undangan lainnya dan dari Dinsos P3A," katanya.



Gambar 6
Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2. TSKK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) / TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan personil Tagana dan TSKK dalam penanggulangan bencana dan outbond training study lapangan, bertempat Cafe Cordelia Lubuk Alung, Sabtu (26 Oktober 2024).



Gambar 7 : Rapat Koordinasi Peran Aktif TSKK dan TAGANA dalam penanggulangan masalah sosial dan kemiskinan serta Kesiapsiagaan menghadapi Bencana

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 1 hingga 2 Oktober tahun 2023, diikuti sebanyak 1 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 23 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 8 : TSKK terbaik III

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur yang didampingi oleh Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman, Sumarni. Dalam sambutannya,

Bupati Suhatri Bur menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan serta kesiapsiagaan personil dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana dilapangan.

3. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) adakan kegiatan sosialisasi Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Aula Bapelitbangda Kawasan IKK Parit Malintang, pada Selasa (21/11/23). Acara yang berlangsung selama tiga hari dan tiga sesi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan diikuti (Gambar 9. Sosialisasi LK3)



oleh Pengurus KAN, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Karang Taruna, PKK serta Perangkat Nagari Se Kabupaten Padang Pariaman.

Perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan karena semakin banyaknya anak-anak yang jadi korban tindak kekerasan. Perlindungan terhadap anak tersebut mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Demikian terungkap pada penyuluhan perlindungan anak yang diselenggarakan Pemerintahan Nagari Kayutanam, (**Gambar 9. Sosialisasi LK3**)

Selasa (24/9/2024), di aula Kantor Nagari Kayutanam Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Penyuluhan yang dibuka Sekretaris Nagari Kayutanam Febrina Dasnil, menampilkan narasumber dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Padang Pariaman Siska Primadona, S.STP, M.Si, Sekretaris Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Padang Pariaman Armaidi Tanjung dan Kapolsek 2 X 11 Enam Lingkung AKP Nofrizal Can, SH, MH.

Siska Primadona menyebutkan, tahun 2024 ini ada 40 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Padang Pariaman. Sekitar 90 persen korban kekerasan tersebut adalah anak-anak. Artinya, anak-anak merupakan korban yang paling banyak. Ada pula anak yang sebelumnya menjadi korban kekerasan, kemudian menjadi pelaku tindak kekerasan tersebut.

"Terjadinya tindak kekerasan tersebut, perlu mendapat perhatian semua pihak. Kita selalu melakukan pendampingan terhadap korban maupun pelaku yang masih berstatus anak. Yakni anak sampai berusia 18 tahun kurang satu hari. Kalau sudah berusia 18 tahun, tidak lagi masuk kategori anak," kata Siska Primadona.

4. Karang Taruna

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur melantik sebanyak 135 pengurus Karang Taruna Kabupaten Padang Pariaman periode 2023 - 2028 sekaligus peningkatan kapasitas pengurus terpilih bertempat di Hall Padang Pariaman Kawasan IKK Paritmalintang, pada Selasa, (28/11).



Gambar 10 : Pelantikan Karang Taruna Periode 2023-2028

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur yang akrab disapa Aciak ini mengucapkan selamat kepada pengurus Karang Taruna yang baru saja dilantik. Ia mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Ia memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan sosial. "Karang Taruna merupakan wadah berkumpulnya para anak muda yang dinamis dan memiliki pandangan hidup yang sama untuk kemajuan daerah. Sebagai mitra pemerintah, semoga Karang Taruna dapat berkontribusi maksimal dalam menggali potensi dan memajukan generasi muda," ungkapnya.

Adapun program yang mendukung untuk sasaran ini adalah :

a. **Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.**

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2024, disalurkan bantuan sembako pada masyarakat miskin sebanyak 150 orang dengan anggaran Rp. 155.037.700,- dengan lokasi 17 Kecamatan dan Penyerahan sembako langsung diserahkan oleh Ketua LKKS yaitu Ibu Yusrita Suhatri Bur dan didampingi Dinas Sosial P3A.

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (BPNT) dari Kemensos RI.

Penyaluran bantuan sembako ini diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS tahun 2024 Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer kerekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 23.688 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 4.737.600.000,



Gambar 11: Penyerahan Bantuan Sembako oleh Ketua LKKS

NO	NAMA	PILAR-PILAR SOSIAL	KETERANGAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
2	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
3	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
4	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
5	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
6	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
7	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
8	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
9	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
10	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
11	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
12	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
13	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
14	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
15	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
16	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
17	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
18	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
19	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
20	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
21	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
22	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
23	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
24	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
25	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
26	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
27	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
28	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
29	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
30	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
31	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
32	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
33	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
34	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
35	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
36	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
37	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
38	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
39	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
40	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
41	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
42	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
43	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
44	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
45	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
46	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
47	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
48	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
49	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
50	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
51	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
52	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
53	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
54	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
55	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
56	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
57	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
58	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
59	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
60	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
61	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
62	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
63	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
64	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
65	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
66	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
67	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
68	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
69	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
70	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
71	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
72	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
73	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
74	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
75	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
76	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
77	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
78	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
79	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
80	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
81	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
82	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
83	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
84	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
85	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
86	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
87	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
88	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
89	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
90	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
91	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
92	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
93	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
94	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
95	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
96	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
97	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
98	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
99	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	
100	SULASTI, S.N.	TRIM KECAMATAN SIKALANDIRING	JUARA 1	1.000.000	

Pada tahun 2024 DinsosP3A mendapat penghargaan pilar-pilar sosial berprestasi yang diberikan pada selesai upacara kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya (seperti tenaga kerja, waktu, uang, bahan baku, energi, dan lain-lain) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi pemborosan dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas serta efektivitas operasional.

Komponen Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

1. Identifikasi Sumber Daya

Tentukan semua jenis sumber daya yang digunakan dalam proses atau proyek tertentu.

2. Pengukuran Input dan Output

Bandingkan jumlah input (sumber daya yang digunakan) dengan output (hasil yang diperoleh). Ini bisa dalam bentuk kuantitatif (angka) maupun kualitatif (mutu).

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** memperoleh PAGU sebesar Rp. 661.003.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 610.011.162,- dengan persentase sebesar 92,29%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 50.992.038,- atau 7,71%.

Tabel 21: Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	100	92,29	7,71

h) Langkah kedepan

Untuk meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), beberapa langkah strategis ke depan bisa dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Pelatihan berkelanjutan (soft skill & hard skill).
 - * Sertifikasi profesi melalui lembaga resmi.
 - * Workshop dan seminar tematik sesuai isu sosial terkini.
2. Standarisasi dan Etika Kerja
 - * Penerapan kode etik profesi secara konsisten.
 - * Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) untuk berbagai layanan sosial.
 - * Evaluasi kinerja berkala dengan indikator yang terukur.
3. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
 - * Pembuatan sistem informasi layanan sosial berbasis digital.
 - * Penggunaan media sosial dan platform daring untuk edukasi dan sosialisasi.
 - * Pelaporan berbasis aplikasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan Jejaring dan Kolaborasi.
 - * Membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal.
 - * Forum komunikasi rutin antar PSKS untuk saling berbagi praktik baik.
 - Advokasi bersama untuk mendukung kebijakan yang pro kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PSKS.
 - * Jaminan perlindungan hukum dan keselamatan dalam menjalankan tugas.
 - * Akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial.
 - * Insentif atau penghargaan bagi PSKS yang berprestasi.

j) INOVASI

1. **PALAK KERAMAT** (Pengawasan Verifikasi Data Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat).



Inovasi :
Pengawasan
Verifikasi Data Kelayakan
Keluarga Penerima Manfaat
(PALAK KERAMAT)

Melalui Inovasi ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi wadah untuk membantu Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam memverifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat, dengan data real di lapangan. Inovasi ini berfungsi untuk melihat secara jelas rumah keluarga penerima manfaat yang diusulkan melalui upload foto yang ada titik geo-tagging nya langsung. Tujuan dari memakai geo-tagging ini adalah untuk mengetahui dengan jelas apakah rumah masyarakat calon/penerima manfaat tersebut memang layak atau tidak layak.



Sasaran 5 : Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Indikator: Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) Pada Tahun 2024.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai (K2KRS)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter-prestasi
				Targ et	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
05	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	50	51	102	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan , Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) / Jumlah pihak yang diharapkan berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan , Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) x100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 50% dengan realisasi tahun 51% sehingga capaian kinerja 102% yang berarti Sasaran IKU Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Diukur dengan persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (Persentase target pembinaan PSKS

dibagi jumlah populasi PSKS (N-2)). Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + % karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesejahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9.

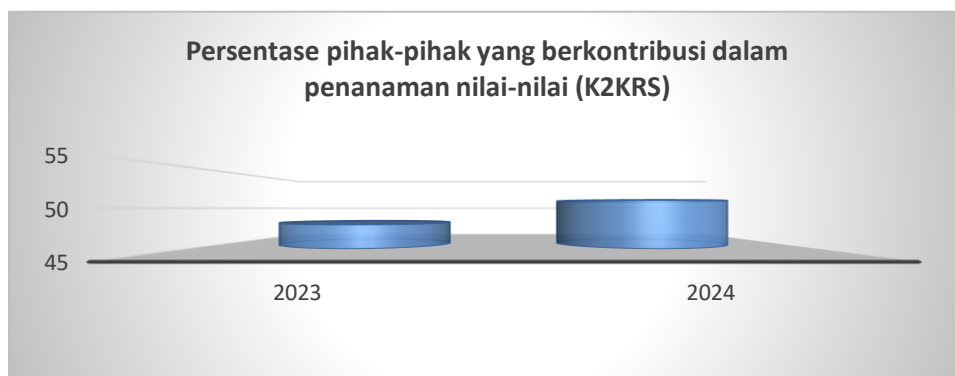
2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024			Interpretasi
					Targ et	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
05	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	48	50	51	100	Berhas



Grafik 6 : Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai (K2KRS)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) tahun 2024 mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian tahun 2023 selisih yaitu sebesar 3% . Pada tahun 2024 telah dilakukan advokasi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan menghayati nilai-nilai kepahlawanan.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan,	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan,	%	41	44	47	50	53	56	42	45	48	51			100	Berhasil

	Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)																	
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)” pada tahun 2021 sebesar 42 % dengan target RPJMD sebesar 41%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 45% dengan target RPJMD sebesar 44%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 48% dari target RPJMD sebesar 47%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 50% dari target RPJMD sebesar 51%.

d) **Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Tabel 25 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan , Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. 2. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk melaksanakan program K2KRS. 3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan program K2KRS. 4. Faktor sosial dan budaya yang tidak mendukung nilai-nilai K2KRS. 5. Kurangnya evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program K2KRS.	Faktor Pendukung Internal 1. Adanya Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemangku kepentingan dalam mendukung program K2KRS. 2. Kapasitas lembaga dan organisasi yang kuat dalam melaksanakan program K2KRS. Faktor Pendukung Eksternal 1. Dukungan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program K2KRS. 2. Kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program K2KRS.	1. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan program K2KRS. 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menghambat pelaksanaan program. 3. Faktor sosial dan budaya yang tidak mendukung nilai-nilai K2KRS dapat menghambat pelaksanaan program.	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS. 2. Meningkatkan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk melaksanakan program K2KRS. 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan program K2KRS. 4. Mengembangkan program yang tepat untuk meningkatkan nilai-nilai K2KRS. 5. Meningkatkan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program K2KRS.

e) **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Dalam rangka Hari Pahlawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelar temu ramah dan penyerahan tali asih pada Legiun Veteran Republik Indonesia



Gambar 12: Pemberian tali asih untuk Veteran pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2024).

(LVRI) Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan teraebut bertampat di Hall IKK, Padangpariaman _ Bupati Suhatri Bur melakukan temu ramah dan penyerahan tali asih, kepada anggota Legiun Veteran, usai upacara peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024 di Hall Kantor Bupati, IKK Parit Malintang, Sabtu (17/8/2024). Bupati Suhatri Bur menyebutkan, penyerahan tali asih ini kepada 70 anggota Legiun Veteran, bernilai Rp 400 ribu per-orang, sedangkan pada tahun lalu sebesar Rp 300 ribu per orang. “Setidaknya nilai dari tali asih ini, harus meningkat minimal Rp 1 juta per-orang pada tahun depan,” ucap dia mengusahakannya. Disamping itu, Bupati Suhatri Bur menyerahkan seragam baru kepada para Legiun Veteran.

Ia menyatakan rasa bangga kepada semua Legiun Veteran yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sambil teriak merdeka!! Merdeka!!!! “Kita berdo’a kepada Allah, semoga para orang kita ini sehat selalu dibawah ridho dan kasih sayangNya, Allah. Sehingga bisa terus memberikan nasehat kepada generasi muda dan Pemerintah dalam pembangunan Padang Pariaman, Aamiin,” ucap Bupati Suhatri Bur terharu.

Pemberiaan Tali Asih bagi veteran juga di berikan pada hari Pahlawan 10 November tahun 2024 yang diberikan secara langsung oleh wakil Bupati Kab. Padang Pariaman Bapak Rahmang, SE.MM di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman kepada 70 anggota Legiun Veteran, bernilai Rp 400 ribu per-orang, sedangkan pada tahun lalu sebesar Rp 300 ribu per



Sementara Kepala Dinsos P3A, Sumarni dalam laporannya menyebutkan, bahwa dalam penyerahan tali asih ini diberikan kepada 70 legiun veteran dengan jumlah masing-masing Rp400.000. “Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinsos P3A akan terus berupaya memberikan perhatian kepada para veteran. Gambar 13 : Pemberian tali asih untuk Veteran pada hari Pahlawan 10 November 2024

Hal ini sebagai wujud penghargaan pemerintah kepada para veteran atas jasa dan perjuangannya” ungkapnya.

Disambung Ketua LVRI Kabupaten Padang Pariaman Khairudin Tarmizi, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Padang Pariaman, atas perhatiannya kepada para veteran. Ia berharap agar perhatian pemerintah terhadap para veteran terus ditingkatkan agar para veteran dapat hidup dengan layak dan terpenuhi kebutuhannya.

Diketahui, sebelumnya telah dilakukan prosesi tabur bunga di taman makam pahlawan di korong Tapakis, Nagari Sintuak, dan dilanjutkan dengan Upacara peringatan hari pahlawan ke 78 Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Padang Pariaman.

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

Program Rehasilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial
 1. Pada tahun 2024 telah diberikan tali bagi Veteran sebanyak 70 orang x Rp. 400.000,- x 2 kali pemberian= Rp. 56.000.000,-
 2. Terpeliharanya 2 Taman Makam Pahlawan

Gambar 14 : Tabur bunga pada peringatan hari Pahlawan 10 November 2024



f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial:

Identifikasi Pihak-Pihak yang Berkontribusi

Pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam penanaman nilai-nilai tersebut antara lain:

- Pemerintah (pusat dan daerah) melalui kebijakan, program pendidikan, dan kegiatan sosial.
- Lembaga Pendidikan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter.
- Organisasi Sosial & Kepemudaan melalui kegiatan sosial, pelatihan kepemimpinan, dll.
- Media Massa dan Sosial sebagai agen penyebar informasi dan pengaruh budaya.
- Masyarakat umum & tokoh masyarakat – melalui keteladanan dan partisipasi aktif.

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial** memperoleh PAGU sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.570.500,- dengan persentase sebesar 99,57%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 429.500,- atau 2,43%.

Tabel 26 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	102	99,57	2,43

g) Langkah Kedepan

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat memegang peran sentral dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2KRS) merupakan pilar penting dalam membentuk karakter generasi penerus yang tangguh, mandiri, dan berjiwa sosial. Penanaman nilai kepahlawanan tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik di medan perang, tetapi juga dalam bentuk pengabdian tanpa pamrih, keberanian melawan ketidakadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Keberintisan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan menjadi pelopor dalam perubahan positif di berbagai sektor kehidupan. Kesetiakawanan sosial memperkuat rasa empati dan kepedulian antarwarga, menjadi perekat sosial dalam keberagaman. Sementara itu, restorasi sosial mengajak masyarakat untuk aktif dalam pemulihan kondisi.

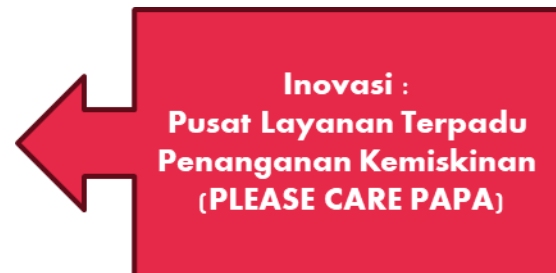
Membangun Masyarakat yang Berkarakter, Masyarakat memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai K2KRS. Oleh karena itu, langkah kedepan yang dapat dilakukan adalah:

1. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai K2KRS melalui edukasi dan kampanye.
2. Mengembangkan program yang tepat dan efektif untuk meningkatkan nilai-nilai K2KRS di masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program K2KRS melalui kegiatan sukarela dan gotong royong.
4. Membangun jaringan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan dukungan dan efektivitas program K2KRS.

h) INOVASI

Please Care Papa (Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif di Kabupaten Padang Pariaman).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi pelayanan publik untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan sosial seperti pelayanan terkait kemiskinan, pelayanan untuk kelompok rentan, pelayanan untuk korban bencana, dan sebagainya yang merupakan upaya Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.



	Sasaran 6: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator : Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
--	--

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 : Target dan Realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
06	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : (jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada) x 100%

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. PPKS merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan kelompok marginal lainnya.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% dengan realisasi tahun 100% sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut : Jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada x 100%

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 28 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Inter-pretasi
					Targ et	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2023 dan tahun 2024 capaiannya sebesar 100%. Ini disebabkan Pada tahun 2024 telah dilakukan advokasi dengan seluruh Nagari dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan verifikasi data jumlah PPKS yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah.

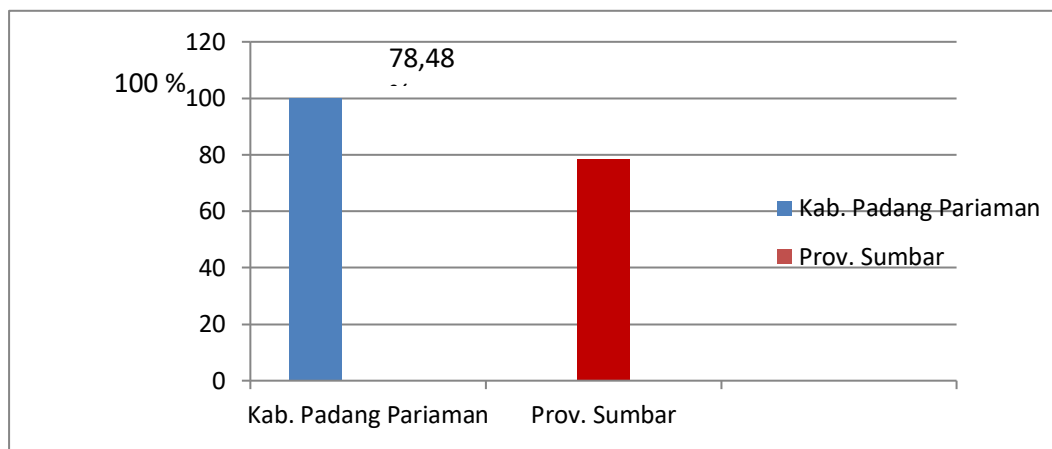
Tabel 29 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” pada tahun 2021 sebesar 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja tetap realisasi sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator “Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 dengan Provinsi**

Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.



Grafik 7 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Provinsi Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman berhasil melampaui capai dengan realisasi Provinsi tahun 2024 ini sebesar 100% sementara provinsi sumbar 78% dan untuk data nasional kami tidak mendapatkan datanya.

e) **Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.**

Tabel 30 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih banyaknya penderita Disabilitas, lansia dan Anak terlantar yang hidup serba kekurangan	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	Masih ada PPKS yang belum terdata	1. Melakukan verifikasi data Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan Sosial 2. Menyalurkan bantuan 3. Melakukan Monitoring terhadap bantuan yang diberikan

f) **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan kegiatan diantaranya adalah :

A. Kegiatan Penyediaan Permakanan

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut :

Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang disabilitas terlantar dari dana DAU Peruntukan dan 86 Orang Disabilitas terlantar dari dana APBN Kemensos RI

1. Pemberian bantuan Sembako kepada 40 Orang Lansia terlantar dari dana DAU Peruntukan dan 191 orang Lansia terlantar dari dana Kemensos RI.
2. Pemberian bantuan Sembako kepada 30 Orang anak terlantar dari dana DAU Peruntukan dan 74 Orang Anak terlantar dari dana Kemensos RI.

B. Kegiatan Penyediaan Sandang

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan Sandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan Sandang kepada 89 Orang Disabilitas terlantar dari dana Kemensos RI
2. Pemberian bantuan Sandang kepada 192 Orang Lansia terlantar dari dana Kemensos RI.
3. Pemberian bantuan Sandang kepada 80 Orang anak terlantar dari dana DAU Peruntukan dan 74 Orang Anak terlantar dari dana Kemensos RI

C. Kegiatan Pemberian Alat Bantu

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan Alat Bantu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian Alat Bantu kepada 15 orang Lansia terlantar dari dana DAU Peruntukan.
2. Pemberian Alat Bantu kepada 6 orang Lansia terlantar dari dana Kemensos RI
3. Pemberian Alat Bantu kepada 3 orang Disabilitas terlantar dari dana Kemensos RI

D. Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan

Kegiatan melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang Disabilitas sebanyak 30 orang dari Dana DAU Peruntukan
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lansia Terlantar sebanyak 40 orang dari Dana DAU Peruntukan
3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar sebanyak 30 orang dari Dana DAU Peruntukan



Gambar 15 : Bantuan Disabilitas, Lansia dan anak terlantar



g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) mencakup sejauh mana sumber daya (anggaran, tenaga kerja, sarana prasarana, dan waktu) digunakan secara optimal untuk memberikan hasil yang maksimal bagi pemenuhan hak dasar mereka.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Padang Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efisiensi ini terlihat dari pengelolaan anggaran, tenaga kerja, dan program intervensi yang tepat sasaran, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar PPKS dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penggunaan anggaran difokuskan pada program-program prioritas seperti bantuan sembako, layanan kesehatan dasar, pendidikan informal, dan pendampingan psikososial. Dinsos PPA juga menjalin kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan layanan tanpa harus menambah.

Tabel 31. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	93,63	6,37

h) Langkah Kedepan

Dalam rangka memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan PPKS, langkah ke depan yang perlu dilakukan meliputi penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi program yang berbasis kebutuhan riil PPKS. Pemerintah bersama mitra strategis perlu memastikan ketersediaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial.

Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan holistik dan integratif, dengan memperluas jangkauan program bantuan sosial, meningkatkan kualitas data melalui pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan PPKS. Selain itu, pemberdayaan PPKS melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pembinaan berkelanjutan juga menjadi kunci agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya guna bagi peningkatan kualitas hidup mereka ke depannya.

	Sasaran 7 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
---	---

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 32 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter-prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
07	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 100% dengan realisasi tahun 100% sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dinilai berhasil.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran/Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah x 100%

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran/Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah x 100%

- b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 33 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Inter-prestasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
07	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana tahun 2024 dan tahun 2023 terealisasi 100%. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan advokasi dengan seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk ikut serta dalam membantu penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

- c) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 34 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana” pada tahun 2021 sebesar 92,69% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 100%, Pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Sedangkan Pada tahun 2024 realisasi meningkat menjadi 100% dengan target RPJMD sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana” dari tahun 2022-2024 tetap sama, dan mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 35 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kesenjangan antara jumlah akomodasi dan logistik bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota dari APBD dengan jumlah korban dan kejadian yang terjadi setiap tahun	Masih terjalin hubungan baik dengan Pemerintah pusat sampai ke nagari sehingga dengan cepat merespon berbagai kasus yang terjadi	Keterbatasan anggaran dan sumber daya	Memaksimalkan Anggaran yang ada serta memanfaatkan bantuan dari Dinsos Provinsi, dan Kemensos RI

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Dalam penanganan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2024 beberapa hal yang dilakukan

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Telah dilakukan Fasilitasi penyaluran Program PHK dan terjadi penurunan dalam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana Tahun 2024 sebanyak penerima **PKH 18.154 KPM** dengan anggaran **Rp. 21.776.630.952,-**

2. Penyediaan Pemakanan dan Sandang

Telah menyalurkan bantuan Makanan dan Sandang sebanyak **11.151** jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana sosial.

3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan Sembako kepada kelompok Rentan sebanya 28 orang.

4. TAGANA MASUK SEKOLAH

Pada tahun 2024 DinsosP3A telah melaksanakan TAGANA Masuk Sekolah (TMS) sebanyak 8 SDN

5. Telah dilaksanakan Pertemuan P2K2 dengan dengan KPM PKH setiap kelompok yg dihadiri oleh pendamping PKH dan petugas dari DinsosP3A

6. Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara)

Terlaksananya koordinasi dengan Dinsos Batu Sangkar terkait Program PENA dan Gradurasi Mandiri.

Terkait Indikator Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial” Semua korban pasca bencana Alam maupun Sosial telah dibantu secara keseluruhan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas. Keberhasilan pencapaian Target Kinerja 100 % tersebut di atas karena dukungan



(Gambar 16 : DinsosP3A menyerahkan bantuan kepada korban banjir Lembah Anai Sabtu (11/5/2024)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Padang Pariaman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan bantuan bahan kebutuhan pokok untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam Lembah Anai.

Penyaluran bantuan sekaligus membuka dapur umum bertempat di Kantor Nagari Kayutanam Kecamatan 2×11 Kayutanam. Selasa, 14 Mei 2024. Kegiatan pembagian bahan kebutuhan pokok ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Dra Hj Sumarni MPd bersama tim kerja serta dihadiri Camat 2×11 Kayutanam Junaidi Syah, Pilar-pilar Sosial Kabupaten Padang Pariaman (Tagana,TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, Pelopor Perdamaian), Babinsa, Babinkamtibmas dan BPBD Padang Pariaman. Bencana alam yang melanda Sumatra Barat, Sabtu (11/5/2024) malam, menelan cukup banyak korban jiwa dan harta-benda, termasuk yang terjadi di Lembah Anai. Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Dra Hj Sumarni MPd menjelaskan, paket bantuan bahan kebutuhan pokok yang dibagikan berisikan beras, mie, telur dan makanan lainnya yang diserahkan langsung kepada warga setempat di Nagari Kayutanam.



Gambar 17
Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana Longsor di V Koto Kampung dalam

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Disamping itu kesiapan Tim TAGANA juga tidak bisa dikesampingkan pada tahun 2024 TAGANA bersama DINSOSP3A melakukan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) dengan 4 SDN di 4 Kecamatan. Gambar 18 DinsosP3A dan TAGANA Kab.



Padang Pariaman melakukan TAGANA Masuk Sekolah di Batang Gasan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat



Gambar 19 :
Inventaris Dinsos P3A dalam bidang Kebencanaan

Program yang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. Selama tahun 2022 telah diberikan 62 kejadian dan 775 korban dengan frekuensi sebagai berikut :

Grafik 8
Penyerahan Bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial berdasarkan Bulan Penyerahan Tahun 2024.



f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam serta berbagai krisis sosial telah mendorong perlunya peningkatan perlindungan sosial bagi para korban. Dalam konteks ini, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa bantuan dan perlindungan yang diberikan dapat menjangkau kelompok terdampak secara tepat sasaran, cepat, dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya yang efisien tercermin dari proses perencanaan dan distribusi bantuan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat. Pendekatan berbasis data dan teknologi informasi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akurasi identifikasi korban serta kebutuhan mendesak mereka. Dengan sistem data yang terintegrasi, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif, menghindari tumpang tindih, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan sumber daya.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal, baik dalam bentuk tenaga kerja, logistik, maupun produk, juga mendukung efisiensi sekaligus mempercepat proses pemulihan. Program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi kebutuhan pokok, serta rehabilitasi infrastruktur dasar harus dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, agar mampu mendorong ketahanan jangka panjang masyarakat terdampak.

Dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat respons terhadap bencana secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kualitas bantuan, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tanggap, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh.

Tabel 36 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	79,45	21%

g) Langkah kedepan

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. Langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Respons Cepat dan Bantuan Langsung

Pada Maret 2024, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi langsung Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, untuk menyerahkan santunan kepada ahli waris korban banjir dan tanah longsor. Setiap ahli waris menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Selain itu, bantuan logistik seperti genset, tenda keluarga, beras, telur, dan pakaian anak disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Dukungan Pemerintah Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman juga aktif dalam memberikan bantuan. Pada Mei 2024, Dinsos P3A menyalurkan paket kebutuhan pokok kepada warga terdampak banjir di Lembah Anai, termasuk beras, mie, dan telur. Dapur umum juga didirikan untuk memastikan ketersediaan makanan bagi korban.

Komitmen Jangka Panjang

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial menyerahkan bantuan senilai lebih dari Rp45 miliar kepada masyarakat Padang Pariaman. Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan untuk disabilitas dan lansia, serta dukungan kewirausahaan. Langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang dalam memperkuat perlindungan sosial di wilayah rawan bencana.

Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan

Pemerintah daerah juga fokus pada peningkatan kesiapsiagaan melalui program seperti Kampung Siaga Bencana dan pelatihan bagi Taruna Siaga Bencana (Tagana). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.

Upaya-upaya ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, memastikan bahwa masyarakat Padang Pariaman lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.

h) INOVASI

DUL PKK (Dapur Umum Lapangan PKK).

Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dengan berbagai stakeholder. Dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana alam maupun sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Padang Pariaman selalu sigap dan tanggap dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Salah satu bentuk tanggap darurat yang dilakukan adalah pendirian dan pengelolaan dapur umum di lokasi pengungsian maupun titik-titik terdampak bencana.

Dapur umum ini menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga yang terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal atau akses terhadap makanan pokok. DINSOSP3A bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), BPBD, TNI/Polri, serta relawan lokal untuk memastikan keberlangsungan layanan ini. Setiap harinya, dapur umum yang dikelola DINSOSP3A mampu menyajikan ratusan hingga ribuan porsi makanan yang layak konsumsi, bergizi, dan aman. Proses distribusi dilakukan secara terorganisir, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Selain menyediakan makanan, dapur umum juga menjadi ruang solidaritas dan gotong royong antarwarga serta relawan dalam menghadapi masa-masa sulit. Dengan semangat kemanusiaan, DINSOSP3A Kabupaten Padang



Pariaman berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan sosial yang cepat, tepat, dan berkelanjutan dalam setiap situasi darurat.

	Sasaran 8 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Indikator : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
---	--

- a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024** Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 37 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

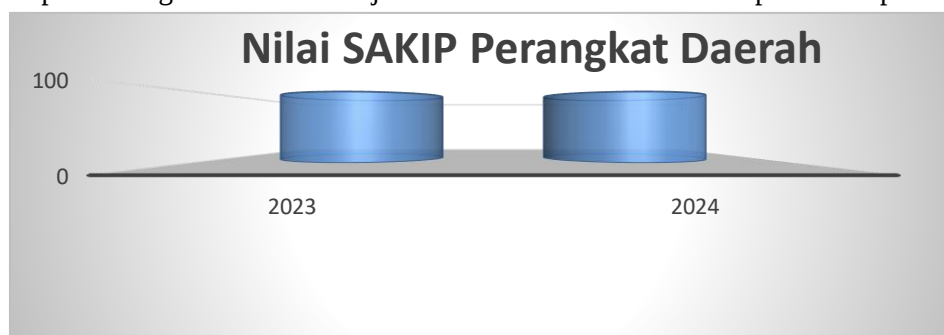
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Inter- prestasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	
08	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Angka	(80,25) A	(80,25) A	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target A dengan realisasi tahun A sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25

- b) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Grafik 9 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
08	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	(80,25)A	(80,25)A	(80,25)A	100	Berhasil

Tabel 38. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2024 tetap dengan capaian tahun 2023 . Pada tahun 2024 telah dilakukan peningkatan Akuntabilitas kinerja dan telah menjadi budaya dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 39 : Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						%	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	BB	A	(80) A	(80,25) A	(80,30) A	(80,35) A	A	A	(80,25) A	(80,25) A			100	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” pada tahun 2021 dengan nilai A dengan target RPJMD nilai A. Pada tahun 2022 realisasi tetap A dengan target RPJMD nilai (81,25)A Pada tahun 2023 realisasi kinerja juga dengan nilai (81,25)A Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja juga dengan nilai (81,25)A dari target RPJMD sebesar (81,25)A Realisasi kinerja indikator “ Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” dari tahun 2021-2024 tetap sama, namun dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Tabel 40 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Beberapa dokumen SAKIP yang belum Lengkap	1. Sumber daya manusia yang masih berkualitas 2. Adanya dukungan dari pimpinan	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana	1. Menambah SDM serta meningkatkan kualitasnya 2. Menambah anggaran

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan salah satu nya pelayanan untuk Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Apakah dengan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja seorang pegawai Pelaksanaan jelas ini dapat mempengaruhi kinerja seseorang, seperti bersikap jujur, mematuhi hukum, tidak menyalahgunakan

kekuasaan, serta tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertindak efektif dan efisien, bersikap responsif, dan mendorong pelayanan berbiaya murah.

Apa itu Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah saking?

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah

Pada tahun 2024 Dinsosp3A telah melaksanakan indikator Kinerja dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah A dan Nilai IKM (bagi pelayanan publik) dengan predikat B.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada Masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan sekaligus memberikan kepuasan kepada yang dilayani.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholder* yang menerimanya.

Adapun strategi dalam peningkatan pelayanan publik tersebut meliputi :

1. **Budaya Pelayanan Prima**

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada Masyarakat atau Organisasi Sosial yang memerlukan pelayanan.

2. **Standar Pelayanan Publik**

Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

3. **Peningkatan Fasilitas Penunjang**

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut.

4. **Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan**

Pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan strategi diatas sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui DINSOSP3A kepada Masyarakat dan PPKS lainnya maka pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep *good governance*. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada *stakeholder*, sehingga *stakeholder* akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lainnya.

Pada tahun 2024 Dinsosp3A telah melaksanakan salah satu sasaran IKU **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator Kinerja Nilai IKM (bagi pelayanan publik) memperoleh predikat B. Berikut grafik yang menunjukkan nilai IKM tahun 2024.

Tabel 41 : Target dan Realisasi 2023-2024

Indikator Kinerja	Capaian 2023			Capaian 2024			Inter-pretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai IKM (bagi pelayanan publik)	B	B	100	B	B	100	Berhasil



Grafik 10 : Nilai IKM

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman secara berkelanjutan melakukan analisa terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Efisiensi sumber daya, baik dari aspek anggaran, SDM, maupun sarana prasarana, menjadi indikator penting dalam pencapaian target kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.

Selama periode pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Sosial, P3A telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas, sehingga belanja operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Contohnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan dan pelaporan kegiatan telah mengurangi kebutuhan pengeluaran cetak dokumen dan mempercepat proses kerja.

Pada tahun 2024 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah** memperoleh PAGU sebesar Rp. 3.614.967.715,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.371.008.584,- dengan persentase sebesar 93,25%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 500.613.762,- atau 6,75%.

Tabel 42 : Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)			
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100%	93,25	7%

g) Langkah kedepan

Langkah ke Depan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial PPA Kabupaten Padang Pariaman akan terus melakukan perbaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara

berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ke depan diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis hasil.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital guna memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dilaporkan secara real time. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan akan menjadi prioritas utama, agar seluruh aparatur memahami pentingnya kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dinsos PPA juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap proses perumusan dan evaluasi kebijakan, sebagai bentuk transparansi sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap program-program sosial yang dijalankan. Kolaborasi dengan lembaga pengawasan internal maupun eksternal pun akan diperkuat untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dinsos PPA Kabupaten Padang Pariaman optimis dapat mewujudkan institusi yang semakin akuntabel, adaptif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Disamping capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berhasil meraih keberhasilan diantaranya adalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat **MADYA** Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari. Seiringan dengan penghargaan tersebut, juga ditetapkan dua Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yaitu Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris dan Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingkung. Selanjutnya penghargaan tingkat nasional yang diraih dari Kementerian PPPA yaitu penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya tingkat **NINDYA** Tahun 2025.

Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan penilaian **SAKIP** dengan Kriteria A. Penilaian ini didapat hasil dari capaian kinerja tahun 2024 dan laporan akuntabilitas OPD.

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Realisasi keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 :

Tabel 43
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Program Rehabilitasi sosial	Anggaran Perubahan	Realisasi 31 DES 2024	Sisa	%	Keterangan
		5.750.942.315	5.250.328.553	500.613.762	91,30	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	3.614.967.715	3.371.008.584		93,25	

1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.993.900	13.647.600	41.346.300	24,82	SEKRETARIAT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	29.865.700	8.828.800	21.036.900	29,56	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	25.128.200	4.818.800	20.309.400	19,18	
				-		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.701.275.670	2.600.063.695	101.211.975	96,25	SEKRETARIAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.583.855.670	2.487.943.695	95.911.975	96,29	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.420.000	112.120.000	5.300.000	95,49	
				-		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.125.000	17.000.000	5.125.000	76,84	SEKRETARIAT
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	17.000.000	5.125.000	76,84	
				-		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.356.350	188.186.237	46.170.113	80,30	SEKRETARIAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.914.000	3.898.250	2.015.750	65,92	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.893.650	7.037.968	1.855.682	79,13	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.900.000	10.395.000	16.505.000	38,64	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.648.700	166.855.019	25.793.681	86,61	
				-		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.400.000		2.400.000	-	SEKRETARIAT
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000		2.400.000	-	
				-		

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.371.795	479.820.052	33.551.743	93,46	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.074.595	16.997.895	3.076.700	84,67	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	110.751.987	29.248.013	79,11	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.170.000	8.122.830	47.170	99,42	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.127.200	343.947.340	1.179.860	99,66	
				-		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.970.000	47.871.000	99.000	99,79	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	47.970.000	47.871.000	99.000	99,79	
				-		
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.490.000	24.420.000	70.000	99,71	SEKRETARIAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.490.000	24.420.000	70.000	99,71	
				-		
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.985.000		13.985.000	-	DAU Umum
9	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Kab/kota			-		Bid. Linjamsos
	Fasilitasi bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga	13.985.000		13.985.000	-	Batas DAU Umum
				-		
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			-		Pendidikan
10	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	199.999.900	187.262.875	12.737.025	93,63	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	199.999.900	187.262.875	12.737.025	93,63	Bidang Linjamsos
				-		

11	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100.000.000	99.570.500	429.500	99,57	Pendidikan
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100.000.000	99.570.500	429.500	99,57	Bidang Dayansos
				-		
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	749.974.000	595.817.182	154.156.818	79,45	Kesehatan
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-		
	Penyediaan Pemakanan	298.829.700	260.480.319	38.349.381	87,17	Linjamsos /Rehsos
	Penyediaan Sandang	451.144.300	335.336.863	115.807.437	74,33	Linjamsos /Rehsos/PFM
				-		
5	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	324.999.900	290.606.250	34.393.650	89,42	
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		pendidikan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	324.999.900	290.606.250	34.393.650	89,42	
				-		
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	661.003.200	610.011.162	50.992.038	92,29	
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah			-		pendidikan

	Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	661.003.200	610.011.162	50.992.038	92,29	
				-		
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	99.997.600	96.052.000	3.945.600	96,05	
15	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	99.997.600	96.052.000	3.945.600	96,05	pendidikan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DinsoP3A dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Padang Pariaman** menghadapi sejumlah isu strategis yang memengaruhi pencapaian kinerja. Isu-isu tersebut muncul dari dinamika pembangunan daerah, tuntutan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta komitmen terhadap pencapaian target RPJMD 2025–2029. Secara garis besar, isu-isu strategis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bidang Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan kerentanan sosial masih menjadi isu utama. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) relatif tinggi, meliputi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Selain itu, kemampuan dalam memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, PSM, dan LKS belum optimal. Di sisi lain, kerentanan terhadap bencana yang tinggi di Kabupaten Padang Pariaman juga berimplikasi pada munculnya masalah sosial baru yang membutuhkan intervensi cepat. Hal ini menuntut DinsosP3A untuk

memperkuat kesiapsiagaan bencana dan layanan sosial yang adaptif.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kesenjangan gender masih terlihat dalam berbagai bidang pembangunan, ditunjukkan dengan belum optimalnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Perempuan masih menghadapi keterbatasan akses dan partisipasi dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik. Selain itu, angka kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, baik dalam ranah domestik maupun publik. Implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah lain juga belum maksimal, sehingga kontribusi pembangunan berperspektif gender masih lemah.

3. Bidang Perlindungan Anak

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Pemenuhan hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan lingkungan yang aman, belum sepenuhnya terpenuhi. Layanan ramah anak seperti PUSPAGA, forum anak, maupun lembaga perlindungan anak masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini tercermin dalam capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang masih rendah, sehingga target Kabupaten Layak Anak (KLA) belum sepenuhnya terwujud.

4. Isu Lintas Sektor dan Tata Kelola

Keterbatasan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir masih menjadi tantangan besar, mengingat DTKS menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial maupun program perlindungan sosial lainnya. Selain itu, terdapat keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan anggaran, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Belum optimalnya sinergi lintas sektor dengan OPD lain, lembaga nonpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi isu penting yang harus diperbaiki. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak anak menuntut adanya strategi pemberdayaan dan edukasi yang lebih masif. Dengan mengidentifikasi isu-isu strategis ini, DinsosP3A dapat merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang lebih terarah dan selaras dengan visi RPJMD, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok Menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat sebagai berikut :

Permasalahan terkait kesekretariatan :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Masih sulitnya pengumpulan data guna penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan terkait bidang sosial :

1. Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal.
3. Belum terpusatnya data mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Banyaknya PPKS dan PSKS yang belum tertangani
5. Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah
6. Tidak prioritasnya program dan kegiatan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Terbatasnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
8. Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya.
9. Belum optimalnya pelaksanaan dalam verifikasi dan validasi data.
10. Masih belum terpenuhinya bantuan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1. Belum tersedia data yang akurat tentang kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Belum semua korban kekerasan terhadap perempuan mendapat penanganan yang optimal.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu sebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
4. Masih belum optimalnya pelayanan bagi anak korban kekerasan yang sesuai standar.
5. Masih kurangnya peran forum anak dalam mendorong kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan hak anak.
6. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal .
7. Belum adanya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia.
8. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
9. Belum tersedianya sistem data terpilah sebagai penunjang kegiatan perencanaan pembangunan.
10. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan PPRG.

Tabel 44
Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos 2025-2029	Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem			
	Target : Menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.	Keterbatasan Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan : Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah tenaga pendamping sosial dan petugas kesehatan yang terbatas menjadi	Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat : * Pada 2024, Padang Pariaman menerima alokasi bantuan sosial sebesar Rp45.6

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos 2025-2029	Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Padang Pariaman masih terbatas. Sebagai contoh, untuk 459 ribu penduduk, dana sosial yang tersedia hanya sekitar Rp7 miliar. Anggota DPRD setempat menyarankan agar anggaran ini ditingkatkan minimal lima kali lipat untuk efektivitas program pengentasan kemiskinan.	tantangan besar. Kurangnya tenaga terlatih yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani lansia dan penyandang disabilitas juga menghambat efektivitas program-program yang ada.	miliar dari Kementerian Sosial RI. *Dana ini digunakan untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Atensi. * Ini menjadi fondasi penting dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin ekstrem.
	Strategi : Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan efisien.	Keterbatasan Data yang Akurat Meskipun telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kualitas data melalui aplikasi SIKS-NG, masih terdapat kendala dalam akurasi dan kelengkapan data. Hal ini menyebabkan beberapa keluarga miskin ekstrem belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak dapat mengakses bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.	Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas Beberapa wilayah di Padang Pariaman memiliki infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak dapat diakses oleh kendaraan, terutama untuk daerah yang terpencil. Ini menghambat distribusi bantuan sosial dan layanan kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas.	Sinergi Lintas Instansi dan Pemerintah Nagari *Pemerintah kabupaten mendorong koordinasi antara Dinsos P3A, Bappeda, camat, dan walinagari dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. * Kolaborasi ini mempercepat distribusi bantuan dan pelaksanaan program pemberdayaan berbasis komunitas
		Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal : Meskipun telah ada upaya koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga non-pemerintah, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.	Keterbatasan Dana dan Sumber Daya Meskipun telah ada alokasi bantuan sosial dari pemerintah pusat, keterbatasan dana dan sumber daya lainnya menghambat perluasan cakupan program dan peningkatan kualitas layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas.	Fokus pada Daerah Prioritas : * Padang Pariaman menetapkan desa dan nagari prioritas untuk intervensi kemiskinan ekstrem, terutama yang memiliki jumlah rumah tangga miskin ekstrem tertinggi. * Fokus geografis ini memungkinkan program berjalan lebih efektif dan terukur.

2	Penurunan Angka Kemiskinan Umum sebesar 4,5 sampai 5.0 dari target nasional pada tahun 2029			
	Target: Menurunkan angka kemiskinan umum menjadi di bawah 5% pada tahun 2029.	Keterbatasan Anggaran untuk Program Sosial : Anggaran yang tersedia untuk program sosial di Padang Pariaman masih terbatas. Sebagai contoh, untuk 459 ribu penduduk, dana sosial yang dialokasikan hanya sekitar Rp7 miliar. Anggota DPRD setempat menyarankan agar anggaran ini ditingkatkan minimal lima kali lipat untuk efektivitas program pengentasan kemiskinan.	Keterbatasan Anggaran Sosial Dana sosial yang dialokasikan masih sangat terbatas. Dengan populasi sekitar 459.000 jiwa, anggaran untuk penanggulangan kemiskinan hanya sekitar Rp7 miliar , yang dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin.	Dukungan Program Sosial dari Pemerintah Pusat Deskripsi: Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan sosial, seperti: ○ Program Keluarga Harapan (PKH) ○ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ○ Bantuan Sosial ATENSI untuk penyandang disabilitas dan lansia
	Strategi : Pemberian bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah tenaga pendamping sosial dan petugas kesehatan yang terbatas menjadi tantangan besar. Kurangnya tenaga terlatih yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani lansia dan penyandang disabilitas juga menghambat efektivitas program-program yang ada.	Keterbatasan Akurasi dan Pemutakhiran Data DTKS Masih terdapat masalah dalam akurasi dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .	Pemutakhiran dan Perbaikan Data DTKS • Deskripsi: Pemerintah daerah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi SIKS-NG untuk meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. • Dampak: Penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, dan keluarga miskin

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos 2025-2029	Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				yang sebelumnya belum terdata kini dapat diintervensi.
		Keterbatasan Data yang Akurat Meskipun telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kualitas data melalui aplikasi SIKS-NG, masih terdapat kendala dalam akurasi dan kelengkapan data. Hal ini menyebabkan beberapa keluarga miskin ekstrem belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak dapat mengakses bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.	Ketimpangan Akses terhadap Layanan Dasar Tidak semua masyarakat memiliki akses memadai terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi.	komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD • Deskripsi: Ada dukungan kuat dari DPRD Padang Pariaman untuk meningkatkan alokasi anggaran sosial, termasuk usulan peningkatan anggaran hingga lima kali lipat untuk sektor kesejahteraan rakyat. • Dampak: Membuka peluang perluasan program dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga miskin.
				Sinergi Lintas Sektor dan Pemerintah Nagari • Deskripsi: Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan camat, walinagari, serta dinas terkait dalam menyusun strategi pengurangan kemiskinan ekstrem dan umum. • Dampak: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi kemiskinan di tingkat akar rumput.
				Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan • Deskripsi: Dinas Sosial P3A mulai mengarahkan bantuan ke arah pemberdayaan ekonomi, seperti: ○ Bantuan modal usaha kecil ○ Pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga atau disabilitas • Dampak: Mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan tunai.
				Ketersediaan Infrastruktur Dasar yang Semakin Membaik • Deskripsi: Beberapa wilayah mulai mendapatkan peningkatan akses terhadap jalan, air bersih, listrik, dan internet, terutama melalui program nasional dan dana desa.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos 2025-2029	Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				• Dampak: Mendukung aktivitas ekonomi lokal dan mempermudah akses masyarakat ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.
3	Peningkatan Kesejahteraan Lansia dan Penyandang Disabilitas			
	Target : Memberikan bantuan makan bergizi gratis kepada 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia pada tahun 2025.	Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Beberapa wilayah di Padang Pariaman memiliki infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang tidak rata dan sulit dijangkau, yang menyulitkan distribusi bantuan sosial dan layanan kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas.	Keterbatasan Dana dan Sumber Daya : Meski pemerintah daerah dan pusat sudah mengalokasikan dana bantuan sosial, namun dana yang tersedia masih terbatas untuk mencakup seluruh lansia dan penyandang disabilitas di seluruh daerah, terutama di kawasan pedesaan dan terpencil.	Alokasi Bantuan Sosial yang Signifikan Pada tahun 2024, Padang Pariaman menerima alokasi bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp45,6 miliar. Sebagian besar dana tersebut telah disalurkan melalui berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan bantuan Atensi untuk pemenuhan hidup layak dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dan lansia.
	Strategi : Kolaborasi dengan kelompok masyarakat di daerah untuk mendukung peningkatan perekonomian lokal dan memastikan distribusi bantuan yang merata.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) : Jumlah pendamping sosial dan tenaga medis yang terbatas di beberapa daerah menyebabkan kurang optimalnya pendampingan dan pelayanan kepada lansia dan penyandang disabilitas, terutama di daerah terpencil.	Ketergantungan pada Bantuan Sosial : Banyak lansia dan penyandang disabilitas yang terlalu bergantung pada bantuan sosial pemerintah, tanpa adanya upaya pemberdayaan ekonomi atau keterampilan yang dapat membuat mereka mandiri secara finansial.	Pemberian Alat Bantu dan Modal Usaha Sebanyak 92 penerima manfaat menerima bantuan alat bantu, seperti kursi roda dan alat bantu dengar, serta bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian ekonomi mereka.
		Keterbatasan Dana dan Sumber Daya : Meskipun telah ada alokasi bantuan sosial dari pemerintah pusat, keterbatasan dana dan sumber daya lainnya menghambat perluasan cakupan program dan peningkatan kualitas layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas.		Koordinasi yang Efektif antara Pemerintah dan Masyarakat Kerjasama antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan masyarakat setempat telah memperkuat implementasi program kesejahteraan sosial. Pertemuan rutin dan koordinasi antara berbagai pihak memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemensos			
	Target: Memperkuat kapasitas kelembagaan Kemensos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kompetensi dan koordinasi lintas sektor.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinsos P3A Padang Pariaman mengalami kekurangan tenaga pendamping sosial dan petugas kesehatan yang terlatih.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional ○ Minimnya jumlah tenaga fungsional seperti penyuluh sosial, pekerja sosial, dan pendamping PKH yang memiliki kompetensi teknis. ○ Tingginya beban kerja petugas karena jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah kasus atau wilayah dampingan.	• Penjelasan: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dukungan terhadap program-program penguatan kelembagaan sosial melalui RPJMD dan program prioritas tahunan. • Dampak: Memberikan dasar hukum dan dukungan politik yang kuat bagi DinsosP3A untuk meningkatkan struktur dan kapasitas organisasinya.
	Strategi:	Keterbatasan Infrastruktur dan	Anggaran Operasional yang	Dukungan dan Pembinaan dari

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos 2025-2029	Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pelaksanaan pertemuan lintas Unit Kerja Eselon I se-Kemensos untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang sinergis dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.	Teknologi Deskripsi: Beberapa wilayah di Padang Pariaman memiliki infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak dapat diakses oleh kendaraan, serta keterbatasan dalam akses teknologi informasi.	Minim ○ Keterbatasan anggaran operasional untuk kegiatan pelatihan, pemantauan, pengawasan, serta penguatan organisasi dan kelembagaan lokal. ○ Anggaran lebih banyak terserap untuk bantuan sosial langsung, bukan untuk pengembangan kapasitas institusi.	Kemensos RI ● Penjelasan: Kementerian Sosial aktif memberikan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis (Bimtek) dalam penggunaan sistem informasi kesejahteraan sosial seperti SIKS-NG, serta program ATENSI, PKH, dan Rehsos. ● Dampak: Meningkatkan kompetensi teknis SDM dan kesiapan kelembagaan daerah dalam menjalankan program nasional secara akuntabel dan terintegrasi.
		Keterbatasan Anggaran Deskripsi: Anggaran yang tersedia untuk program sosial di Padang Pariaman masih terbatas.	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi ○ Aplikasi seperti SIKS-NG dan platform Kemensos lainnya belum sepenuhnya dioperasikan secara optimal oleh petugas di lapangan. ○ Beberapa nagari/desa masih memiliki keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer.	Ketersediaan Sistem Data Terpadu (DTKS) dan Teknologi Digital ● Penjelasan: Penggunaan aplikasi SIKS-NG membantu dalam mempercepat proses verifikasi, validasi, dan updating data masyarakat miskin dan rentan. ● Dampak: Mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat tata kelola layanan sosial secara digital dan terstandarisasi.
		Keterbatasan Kapasitas Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Mengurangi efektivitas dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak jalanan, serta membatasi kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial.	etergantungan terhadap Kebijakan Pusat ○ Banyak regulasi dan program bersifat top-down dari Kemensos pusat, dengan ruang inovasi terbatas di tingkat daerah.	Sinergi dengan Pemerintah Nagari dan Kecamatan Adanya kemitraan dengan walinagari, camat, dan perangkat daerah lainnya dalam hal pendataan, verifikasi bantuan, dan pelaksanaan program sosial. Adanya Kebijakan Nasional tentang Penguatan Lembaga Sosial ● Penjelasan: Dukungan regulasi dari Kemensos RI seperti UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan kebijakan penguatan kelembagaan sosial melalui <i>Transformasi Layanan Sosial</i>. ● Dampak: Memberikan dasar hukum dan arah strategis yang mendorong penguatan struktur, sistem, dan SDM kelembagaan sosial di daerah.

Tabel 45
Permasalahan Pelayanan Dinsos P3A
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	Memperkuat kebijakan dan program untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi lintas sektor.	Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinsos P3A menerima berbagai laporan kasus kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan layanan call center untuk penanganan cepat, tingginya jumlah kasus menunjukkan perlunya peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan.	Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan • Tidak ada anggota DPRD perempuan pada periode 2019–2024. • Perempuan kurang terwakili dalam lembaga pengambil keputusan, baik di legislatif maupun eksekutif. • Rendahnya motivasi dan dukungan sosial untuk perempuan terjun ke dunia politik.	Komitmen Pemerintah Daerah yang Kuat • Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan dukungan kuat terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Alokasi anggaran yang semakin memadai untuk program-program kesetaraan gender dan perlindungan sosial.
	❑ Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. ❑ Pengurangan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. ❑ Peningkatan IPG nasional sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan yang inklusif.	Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Tidak adanya anggota legislatif perempuan di DPRD Padang Pariaman periode 2019–2024 mengindikasikan rendahnya partisipasi politik perempuan. Hal ini berdampak pada kurangnya perspektif gender dalam perumusan kebijakan daerah.	Tingginya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Masih banyak kasus KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan sekolah. • Budaya patriarki dan stigma terhadap korban menyebabkan kasus sering tidak dilaporkan atau ditangani dengan baik. • Penanganan belum optimal karena keterbatasan petugas layanan dan respons lintas sektor yang belum terintegrasi.	Adanya Program Inovatif dan Layanan Responsif • Peluncuran layanan pengaduan “Lapau Emak” yang memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan. • Pelaksanaan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Partisipasi Aktif Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) • Kolaborasi dengan organisasi perempuan, LSM, dan komunitas lokal yang membantu pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. • Dukungan tokoh adat dan agama dalam menyebarkan nilai kesetaraan gender dan melindungi anak.
		Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Meskipun Dinsos P3A telah meluncurkan berbagai program inovatif, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala dalam	Keterbatasan Anggaran dan SDM • Dana yang tersedia untuk program kesetaraan gender dan perlindungan anak belum mencukupi kebutuhan program	Peningkatan Kapasitas SDM • Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan agar lebih mandiri secara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pelaksanaan program secara optimal. Hal ini mempengaruhi efektivitas layanan dan pencapaian target peningkatan IPG.	secara menyeluruh. - Jumlah petugas dan fasilitator lapangan yang terbatas membuat program sulit menjangkau daerah terpencil. - Terbatasnya kapasitas SDM dalam pemahaman konsep pengarusutamaan gender (PUG).	ekonomi dan sosial. Peningkatan kemampuan petugas DinsosP3A dalam mengelola program dan melakukan intervensi yang tepat.
			Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesetaraan Gender - Masyarakat masih banyak yang menganggap isu gender sebagai urusan perempuan semata. - Nilai-nilai konservatif dan patriarkal masih dominan di beberapa nagari dan kecamatan. - Sosialisasi PUG belum merata dan belum menjangkau semua elemen masyarakat, terutama tokoh adat dan agama.	Penguatan Kebijakan dan Regulasi Daerah - Adanya peraturan daerah yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. - Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
			Akses Ekonomi dan Pendidikan Perempuan yang Belum Merata - Sebagian perempuan di Padang Pariaman masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pelatihan keterampilan, modal usaha, dan lapangan kerja yang layak. - Ada kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan, terutama di pedesaan.	Meningkatnya Kesadaran dan Peran Keluarga - Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mulai lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. - Peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak dan pemberdayaan perempuan semakin diperkuat.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Penghargaan dan Pengakuan atas Upaya PUG Keberhasilan implementasi PUG di Padang Pariaman mendapat pengakuan melalui: • Anugerah Parahita Ekapraya (APE): Mendapatkan penghargaan APE tingkat Madya pada tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Kabupaten Layak Anak (KLA): Meraih predikat KLA tingkat MADYA, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender.
2	Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			
	Penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan • Dari 6,6% pada tahun 2024 menjadi 4,9% pada tahun 2029.	Tingginya Angka Kasus Kekerasan • Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan perundungan masih terjadi cukup tinggi. • Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau tidak tahu cara melapor.	Rendahnya Pelaporan Kasus • Korban takut, malu, atau tidak tahu ke mana harus melapor. • Budaya patriarki dan victim blaming menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. • Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat korban enggan mencari bantuan.	Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan Regulasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen kuat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Hal ini tercermin melalui pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan yang melibatkan berbagai organisasi dan lembaga terkait, seperti P2TP2A, organisasi perempuan Bundo Kandung, KPPI, LKAM, MUI, dan TPPK. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hak mereka.
	Penurunan Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Usia 15–64 Tahun) yang Mengalami Kekerasan oleh Pasangan atau Mantan Pasangan • Dari 5,7% pada tahun 2024 menjadi 5,23% pada tahun 2029.	Kurangnya Petugas dan Tenaga Profesional • Jumlah pekerja sosial, psikolog, dan pendamping korban belum mencukupi untuk merespons semua laporan secara cepat dan komprehensif. • Petugas lapangan masih minim pelatihan dalam menangani kasus kekerasan yang sensitif.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) • Jumlah pendamping, pekerja sosial, dan psikolog belum memadai. • Tenaga yang tersedia belum seluruhnya terlatih dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak secara sensitif dan profesional.	Sinergi Lintas Sektor dan Kelembagaan DINSOSP3A aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi perempuan, tokoh adat, dan lembaga keagamaan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai stakeholder ini diharapkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				mampu mengurangi angka kekerasan serta meningkatkan kualitas layanan perlindungan.
	Penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik Dari 18% pada tahun 2024 menjadi 14,73% pada tahun 2029.	Stigma Sosial terhadap Korban - Korban kekerasan kerap mendapatkan tekanan sosial, bahkan dari keluarga sendiri, untuk “diam”. - Masyarakat masih cenderung menyalahkan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual.	Terbatasnya Anggaran dan Sarana Prasarana - Dana untuk program perlindungan perempuan dan anak masih terbatas. - Minimnya rumah aman (shelter) dan fasilitas pendukung untuk penanganan korban, khususnya di daerah pedesaan.	Peningkatan Kapasitas SDM dan Edukasi Masyarakat DINSOSP3A mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus kekerasan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
		Rendahnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat - Masih kurangnya edukasi publik mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan hak-hak korban. - Banyak masyarakat belum memahami bahwa kekerasan verbal, ekonomi, dan psikologis juga termasuk kekerasan berbasis gender.	Rendahnya Kesadaran dan Pendidikan Gender - Pendidikan tentang kesetaraan gender, hak anak, dan perlindungan perempuan masih sangat terbatas di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum. - Tidak semua aparat nagari dan tokoh adat dilibatkan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.	Dukungan dari Kementerian PPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan dukungan dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk koordinasi dengan UPTD Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai perundang-undangan dan keluarga korban mendapatkan keadilan.
3	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan			
	Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, ekonomi, dan sosial.	Minimnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif Pada periode 2019–2024, tidak ada anggota perempuan di DPRD Padang Pariaman. Hal ini mengakibatkan kurangnya representasi kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan daerah.	Minimnya Representasi Perempuan di Lembaga Pengambilan Keputusan - Tidak ada perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2019–2024. - Rendahnya jumlah perempuan dalam jabatan struktural atau posisi strategis di pemerintahan daerah.	Komitmen Pemerintah Daerah - Bupati dan jajaran Pemda Padang Pariaman telah menunjukkan dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan. - Adanya instruksi dan kebijakan daerah yang mendukung pelibatan perempuan dalam pembangunan (misalnya peluncuran program Sekoper Paman).
	Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan	Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Kebijakan Meskipun terdapat alokasi	Kurangnya Kepercayaan Diri dan Literasi Politik Perempuan Banyak perempuan belum	Program Sekolah Perempuan Padang Pariaman (Sekoper Paman)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	yudikatif, dengan target minimal 30% di semua tingkat pengambilan keputusan .	dana untuk program pemberdayaan perempuan, hasilnya belum optimal dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan.	memahami pentingnya peran politik dan kurang percaya diri untuk mencalonkan diri atau berpartisipasi dalam organisasi pengambilan keputusan. • Rendahnya minat dan partisipasi aktif perempuan dalam forum-forum publik (musrenbang, organisasi masyarakat, dll.).	• Sekoper Paman menjadi wadah edukatif dan pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek, termasuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
	Memperkuat peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, termasuk di tingkat desa dan komunitas .	Budaya Patriarki yang Masih Kuat • Norma sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik masih dominan, menghambat keterlibatan aktif perempuan dalam ranah publik dan politik.	Keterbatasan Akses pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan • Kurangnya pelatihan kepemimpinan perempuan secara sistematis. • Masih sedikit program afirmatif yang secara langsung membekali perempuan dengan keterampilan advokasi, manajerial, dan politik.	Pelatihan dan Pendampingan Politik untuk Perempuan • Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan dan literasi politik yang melibatkan perempuan dari berbagai nagari dan kecamatan. • DinsosP3A aktif menginisiasi kerja sama dengan lembaga lain untuk penyuluhan politik ramah gender.
		Kurangnya Kesadaran dan Literasi Politik • Banyak perempuan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun pemerintahan.	Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan • Anggaran untuk program pemberdayaan perempuan, khususnya yang menyangkut partisipasi dalam pengambilan keputusan, masih terbatas. • Isu kesetaraan gender belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan daerah.	Dukungan Organisasi Perempuan • Kehadiran Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Padang Pariaman , yang menjadi motor penggerak keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di daerah. • Aktivitas kelompok masyarakat perempuan lokal yang berdaya dan aktif dalam musyawarah nagari maupun kegiatan kemasyarakatan.
			•	Kolaborasi dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Media • Kemitraan DinsosP3A dengan LSM, akademisi, dan media lokal memperkuat edukasi publik tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Media lokal ikut serta mempublikasikan sosok perempuan inspiratif yang memimpin komunitas atau organisasi sosial.
				Kebijakan Nasional yang Mendukung Kesetaraan Gender - Dukungan dari Kemen PPPA melalui RPJMN 2025–2029 yang menargetkan peningkatan keterwakilan perempuan di sektor publik dan politik. - Adanya kebijakan afirmatif secara nasional (misalnya kuota 30% perempuan dalam parlemen dan partai politik).
4	Penguatan Data dan Informasi			
	Mengembangkan sistem data yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program.	Belum Optimalnya Data Terpilah Gender dan Usia - Data yang tersedia belum sepenuhnya terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, padahal ini penting untuk merancang program yang responsif gender dan ramah anak. - Masih banyak indikator pembangunan perempuan dan anak yang belum terdokumentasi secara sistematis.	Keterbatasan SDM Terlatih di Bidang Data Gender dan Anak - Minimnya pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah. - Belum tersedia tenaga fungsional khusus (misalnya statistisi atau analis data) di bidang ini.	Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Data Responsif Gender dan Anak - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak melalui dokumen RPJMD dan kebijakan sektoral. - Adanya dorongan untuk menerapkan kebijakan berbasis data dan evaluasi kinerja berbasis output.
	Penguatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) SIGA dikembangkan sebagai platform utama untuk mengintegrasikan dan menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, yang mencakup berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).	Minimnya Anggaran untuk Pengembangan Teknologi dan Data - Kegiatan penguatan data sering kali tidak mendapat prioritas dalam penganggaran, sehingga infrastruktur pendukung (komputer, server, software) tidak memadai. - Kegiatan pendataan cenderung bersifat insidental, bukan sebagai program rutin dan	Kurangnya Infrastruktur dan Sistem Pendukung - Sistem informasi masih bersifat manual atau belum digitalisasi penuh. - Keterbatasan perangkat teknologi seperti komputer, software statistik, serta koneksi internet yang stabil di beberapa wilayah kerja.	Kehadiran Sistem Informasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) dari Kemen PPPA - Dinsosp3A berkesempatan memanfaatkan sistem SIGA yang dikembangkan Kemen PPPA untuk pelaporan dan analisis data terpilah. - Adanya pedoman dan pelatihan dari pusat menjadi penguat teknis bagi daerah.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPPA	Permasalahan Pelayanan DINSOSP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terencana.		
	Kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Kemen PPPA bekerja sama dengan BRIN dalam penyusunan kajian dan analisis strategis untuk mendukung perencanaan berbasis data dalam RPJMN 2025–2029. Kolaborasi ini mencakup identifikasi isu-isu strategis, penyusunan indikator kinerja utama, dan rekomendasi kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Sistem Informasi yang Belum Terintegrasi • Belum terhubungnya sistem informasi DinsosP3A dengan basis data nasional seperti SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) dari Kemen PPPA. • Data masih dikelola secara manual atau tersebar di berbagai unit, menyulitkan koordinasi dan pengambilan keputusan berbasis data.	Minimnya Anggaran Khusus untuk Penguatan Data • Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data tidak mendapatkan alokasi anggaran prioritas. • Proses pembaruan data sering kali bergantung pada proyek pusat atau hibah tertentu, bukan kegiatan rutin daerah.	Dukungan dari Bappeda dan Dinas Terkait • Bappeda sebagai koordinator perencanaan daerah mendorong sinkronisasi data antar-OPD, termasuk data gender dan anak. • Dinas seperti Disdukcapil, Disdik, Dinkes, dan DP3AP2KB juga memiliki basis data yang dapat diintegrasikan untuk memperkaya data DinsosP3A.
	Pengembangan Indikator Kinerja dan Indeks Pembangunan • Kemen PPPA fokus pada pengembangan dan pemutakhiran indikator kinerja utama yang mencerminkan capaian dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang dilaksanakan, serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.			Ketersediaan Data Administratif dari Layanan Lapangan • Kegiatan layanan langsung ke masyarakat seperti <i>Sekolah Perempuan</i>, <i>Pelayanan Korban Kekerasan</i>, dan <i>Pendampingan Anak</i> menghasilkan data primer yang valid dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Kemitraan dengan LSM, Akademisi, dan Media • Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi (misalnya UIN Imam Bonjol atau Universitas Andalas) membuka peluang penelitian dan pengumpulan data lapangan secara lebih sistematis. • Media lokal membantu publikasi dan edukasi pentingnya data berbasis gender dan anak.

STRUKTUR ORGANISASI DINSOSP3A

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokoknya yaitu : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi serta kebijakan yang ditetapkan Bupati Padang Pariaman, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Kepala

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan ketentuan.

Sekretaris

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di Sekretariat meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan korban bencana sosial, serta melaksanakan kebijakan jaminan sosial keluarga.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Menyiapkan konsep rumusan rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial serta menyiapkan bahan kebijakan teknis dan rumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial serta rehabilitasi sosial korban perdagangan orang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta melaksanakan kebijakan pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Melaksanakan kebijakan pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender, melaksanakan kebijakan data informasi gender dan kualitas keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan kebijakan pelayanan pemenuhan hak anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	1
	Jumlah	8 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinsos P3A Tahun 2024

**KOMPOSISI ASN DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 2	2	4	6
2.	Strata 1	7	4	11
4.	D.I- III	1	0	1
5.	SLTA	1	2	3
6.	SMP	-	-	-
	J U M L A H			21

Sumber : DUK Dinsos P3A Tahun 2024

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG**

No	Golongan	Jumlah
----	----------	--------

1	IV	6 orang
2	III	13 orang
3	II	2 orang
4	I	-
	Jumlah	21 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) DinsosP3A Tahun 2024

Komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih banyaknya PPKS dan PSKS yang belum tertangani.
2. Masih banyaknya penderita cacat dan lansia yang hidup serba kekurangan.
3. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi factor hambatan sehingga kegiatan yang direncanakan tidak dapat sesuai dengan yang diharapkan.
4. Masih kurangnya sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Struktur Organisasi kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan terutama pada semua bidang dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Belum adanya keakuratan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini dikarenakan kurangnya personel dan dukungan anggaran terkait pendataan tersebut.
7. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, disebabkan rendahnya pendidikan moral dan partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus.
8. Belum adanya trauma center untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Adanya keterlambatan regulasi baik tingkat pusat maupun propinsi maupun tingkat kabupaten, sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SOPD yang sudah ditetapkan harus dirubah didalam proses perubahan anggran untuk menyelesaikan dengan regulasi yang terbaru.
10. Belum adanya kesepahaman antar pemangku kepentingan untuk mengutamakan hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan.
11. Hasil musrenbang masih didominasi oleh pembangunan fisik

2.4 Review terhadap Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN Tahun 2025 – 2045, 2) RPJMN Tahun 2025-2029, 3) RPJPD Tahun 2025-2045, Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD.

Review terhadap Rancangan Renja Tahun 2026 (T-C 31)

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Lokasi					Lokasi				
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.450.698.344	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.450.698.344	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.040.619.944	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.040.619.944	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		1. Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	4.040.619.944	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		1. Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	4.040.619.944	
		DINSOSP3A	2. Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	A			DINSOSP3A	2. Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	A		
			3. Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%				3. Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	73.032.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	73.032.800	
			2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	38.032.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	38.032.900	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.999.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.999.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	5 Laporan	2.999.034.594	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	5 Laporan	2.999.034.594
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	25 orang	2.880.794.594	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	25 orang	2.880.794.594
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	14 Dokumen	118.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	14 Dokumen	118.240.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168 Laporan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	25 orang	44.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	25 orang	44.250.000
			Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	25 orang				Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	25 orang	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	25 orang				Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	25 orang	
			Jumlah SKP ASN	25 orang				Jumlah SKP ASN	25 orang	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	44.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	44.250.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	200 surat	283.975.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	200 surat	283.975.350
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	200 pelayanan				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	200 pelayanan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.622.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.622.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.290.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.290.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	8.893.650	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	8.893.650
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	26.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	26.900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	230.269.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	230.269.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	Rp145.900.000	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	Rp145.900.000	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 unit R2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit R2	

			Disediakan							
	Pengadaan MEDEL		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		Pengadaan MEDEL		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 bulan	522.127.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 bulan	522.127.200
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 bulan				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	144.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	144.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	378.127.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	378.127.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset	87 unit	118.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset	87 unit	118.200.000
				3.541.000.000					3.541.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	68.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	68.200.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOSP3A			1.100.093.600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOSP3A			1.100.093.600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang Aktif	91%	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang Aktif	91%	0
			Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	23%				Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	23%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	6 PSKS	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	6 PSKS	0
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersertifikasi dan terakreditasi	7 Lembaga				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersertifikasi dan terakreditasi	7 Lembaga	

			Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha untuk PPKS	17 KPM				Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha untuk PPKS	17 KPM	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	103 orang		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	103 orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 orang		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	116 keluarga		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	116 keluarga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	62 sertifikat		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	62 sertifikat	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOSP3A	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	100%	600.093.800	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOSP3A	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	600.093.800

			yang terpenuhi kebutuhan dasarnya							
			Persentase masyarakat migran, orang terlantar, dan PPKS lainnya yang menerima layanan kesejahteraan sosial	100%				Persentase masyarakat migran, orang terlantar, dan PPKS lainnya yang menerima layanan kesejahteraan sosial	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi permintaannya sesuai dengan kondisi Faktual	140 orang	500.093.800	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi permintaannya sesuai dengan kondisi Faktual	140 orang	500.093.800
			Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang Data telah diverifikasi	140 orang				Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang Data telah diverifikasi	140 orang	
			Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasar yang diberikan.	140 orang				Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasar yang diberikan.	140 orang	
	Penyediaan Pemakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang		Penyediaan Pemakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	43.900.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	43.900.000
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	15 orang	62.294.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	15 orang	62.294.000

			Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Pemberian bimbingan fisi, mental, spritual dan sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	199.999.900	Pemberian bimbingan fisi, mental, spritual dan sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	199.999.900
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	43.900.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	43.900.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3400 Orang	149.999.900	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3400 Orang	149.999.900
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINSOSP3A	Jumlah Warga Masyarakat Migran, Orang Terlantar dan PPKS Lainnya yg dipulangkan ke tempat Asal	5 orang	100.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINSOSP3A	Jumlah Warga Masyarakat Migran, Orang Terlantar dan PPKS Lainnya yg dipulangkan ke tempat Asal	5 orang	100.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah kebutuhan dasar yang diberikan kepada PPKS yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	15 orang		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah kebutuhan dasar yang diberikan kepada PPKS yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	15 orang	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	25 Orang	100.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	25 Orang	100.000.000

	Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			NAPZA		NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dokumen	0	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dokumen	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOSP3A	Persentase PPKS yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial	100%	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOSP3A	Persentase PPKS yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial	100%	0
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah data anak terlantar	133 orang	0	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah data anak terlantar	133 orang	0
	Penjangkauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		Penjangkauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		Jumlah pendamping PKH yang mengikuti kegiatan P2K2	55 orang	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		Jumlah pendamping PKH yang mengikuti kegiatan P2K2	55 orang	0
	Kabupaten/Kota		Jumlah KPM PKH yang mengikuti kegiatan P2K2	18.100 orang		Kabupaten/Kota		Jumlah KPM PKH yang mengikuti kegiatan P2K2	18.100 orang	
			Jumlah data yang verified dan valid	207.900 orang				Jumlah data yang verified dan valid	207.900 orang	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	208.824 orang		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	208.824 orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	52.206 Keluarga		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	52.206 Keluarga	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	18.100 Keluarga		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.100 Keluarga	

			Kabupaten/Kota							
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOSP3A	Persentase logistik kebutuhan dasar yang disediakan	100%	499.999.800	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOSP3A	Persentase logistik kebutuhan dasar yang disediakan	100%	499.999.800
			Persentase TAGANA yang berpartisipasi dalam penanganan bencana	90%				Persentase TAGANA yang berpartisipasi dalam penanganan bencana	90%	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Logistik yang diberikan pada Korban Pasca Bencana	400 Paket	499.999.800	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Logistik yang diberikan pada Korban Pasca Bencana	400 Paket	499.999.800
			Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani	2 Kejadian bencana				Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani	2 Kejadian bencana	
	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	349.999.900	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	349.999.900
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	149.999.900	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	149.999.900
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	
	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	10 orang		Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	10 orang	

			Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	23 orang	0	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	23 orang	0
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 orang	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 orang	0
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOSP3A	Persentase masyarakat yang mengikuti penguatan nilai KSN dan kepahlawanan	50%	0	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOSP3A	Persentase masyarakat yang mengikuti penguatan nilai KSN dan kepahlawanan	50%	0
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah taman makam pahlawan yang terawat	2 TMP	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah taman makam pahlawan yang terawat	2 TMP	0
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 makam		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 makam	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOSP3A			1.309.984.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOSP3A			1.309.984.800
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	DINSOSP3A	Persentase Keikursertaan Perempuan dalam	30%	74.999.800	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	DINSOSP3A	Persentase Keikursertaan Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan	30%	74.999.800

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Perencanaan Pembangunan			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Calon Legislatif Perempuan pada Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten	2%				Persentase Calon Legislatif Perempuan pada Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten	2%
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelembagaan PUG	44 lembaga	74.999.800			Jumlah Kelembagaan PUG	44 lembaga
			Jumlah ARG terhadap APBD yang tersedia dalam satu tahun	1.580.000.000				Jumlah ARG terhadap APBD yang tersedia dalam satu tahun	1.580.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 dokumen	74.999.800			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 dokumen
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat daerah
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	27 Perangkat daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat daerah

			Kabupaten/Kota							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif.	12 Organisasi	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif.	12 Organisasi	0
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINSOSP3A	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	25.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINSOSP3A	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	25.000.000
			Persentase Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Perempuan yang Diimplementasikan	80%				Persentase Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Perempuan yang Diimplementasikan	80%	
	Pencegahan		Jumlah kasus	5 orang	25.000.000	Pencegahan Kekerasan		Jumlah kasus kekerasan	5 orang	25.000.000

	Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		kekerasan terhadap perempuan yang ditindak lanjuti sesuai standar			Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		terhadap perempuan yang ditindak lanjuti sesuai standar		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	25.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	25.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima/dilayani	8 orang		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima/dilayani	8 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga layanan Perempuan yang Aktif	2 Lembaga		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga layanan Perempuan yang Aktif	2 Lembaga	
			Jumlah SDM pengelola Lembaga Layanan perlindungan Perempuan yang ikut pelatihan	5 orang				Jumlah SDM pengelola Lembaga Layanan perlindungan Perempuan yang ikut pelatihan	5 orang	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINSOSP3A	Persentase Lembaga Layanan Peningkatan Kesjahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender yang telah teradvokasi	45%	709.994.500	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINSOSP3A	Persentase Lembaga Layanan Peningkatan Kesjahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender yang telah teradvokasi	45%	709.994.500
	Peningkatan Kualitas Keluarga dengan mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas keluarga yang Aktif	2 Lembaga		Peningkatan Kualitas Keluarga dengan mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas keluarga yang Aktif	2 Lembaga	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas keluarga yang Aktif	2 Lembaga	709.994.500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas keluarga yang Aktif	2 Lembaga	709.994.500
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	709.994.500	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	709.994.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINSOSP3A	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Base Terpilah Gender	100%	24.993.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINSOSP3A	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Base Terpilah Gender	100%	24.993.000

	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah buku data gender terpilah yang tersedia	2 Buku	24.993.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah buku data gender terpilah yang tersedia	2 Buku	24.993.000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	24.993.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	24.993.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINSOSP3A	Persentase Lembaga Ramah Anak yang aktif	40%	175.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINSOSP3A	Persentase Lembaga Ramah Anak yang aktif	40%	175.000.000
			Persentase Rekomendasi Forum Anak yang ditindaklanjuti	40%				Persentase Rekomendasi Forum Anak yang ditindaklanjuti	40%	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendamping yang bersertifikat KHA (Konvensi Hak Anak)	3 Organisasi	175.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendamping yang bersertifikat KHA (Konvensi Hak Anak)	3 Organisasi	175.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	44 Organisasi	175.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	44 Organisasi	175.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga PHA Yang Dikembangkan Per Tahun	2 Lembaga		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga PHA Yang Dikembangkan Per Tahun	2 Lembaga	
	Penyediaan Layanan		Jumlah Anak yang	20 orang		Penyediaan Layanan		Jumlah Anak yang	20 orang	

	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINSOSP3A	persentase anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	100%	299.997.500	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINSOSP3A	persentase anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	100%	299.997.500
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Perangkat Daerah	99.997.500	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Perangkat Daerah	99.997.500
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	99.997.500	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	99.997.500
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan khusus yang ditindaklanjuti	40 orang	200.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan khusus yang ditindaklanjuti	40 orang	200.000.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	200.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	200.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Tahun 2026 yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah. Penelaahan dilakukan terhadap berbagai usulan yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik, maupun aspirasi masyarakat lainnya yang berkembang di masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penelaahan dan penyelarasan dengan memperhatikan tugas, fungsi, serta kewenangan DINSOSP3A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian usulan terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP3A Tahun 2025–2029, sehingga setiap usulan yang direncanakan dapat mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, usulan masyarakat yang menjadi perhatian DINSOSP3A antara lain berkaitan dengan peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan sosial masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penguatan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sosial. Usulan tersebut menjadi bahan masukan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi DINSOSP3A serta memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis perangkat daerah akan diakomodir dan diselaraskan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2026. Sementara itu, terhadap usulan yang belum dapat diakomodir akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan berikutnya atau akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Melalui proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini, penyusunan Renja Perubahan DINSOSP3A Tahun 2026 diharapkan mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis DINSOSP3A sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2025-2029 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun

juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Sumatera Barat yang strategis dengan pelabuhan laut di pantai barat Sumatera, mendorong Sumatera Barat berperan sebagai pintu gerbang barat Sumatera untuk melakukan ekspor komoditi ke negara-negara timur tengah dan Afrika sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan umum pembangunan daerah yang telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun komitmen ini perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga perlu disusun prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan ; a) isu-isu strategis memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, b) potensi dan peluang yang dimiliki, dan c) hal-hal yang mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Prioritas pembangunan tersebut bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 46 sebagai berikut :

Tabel 46

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelasaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Tabel 47
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosol kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
	ekonomi biru	Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

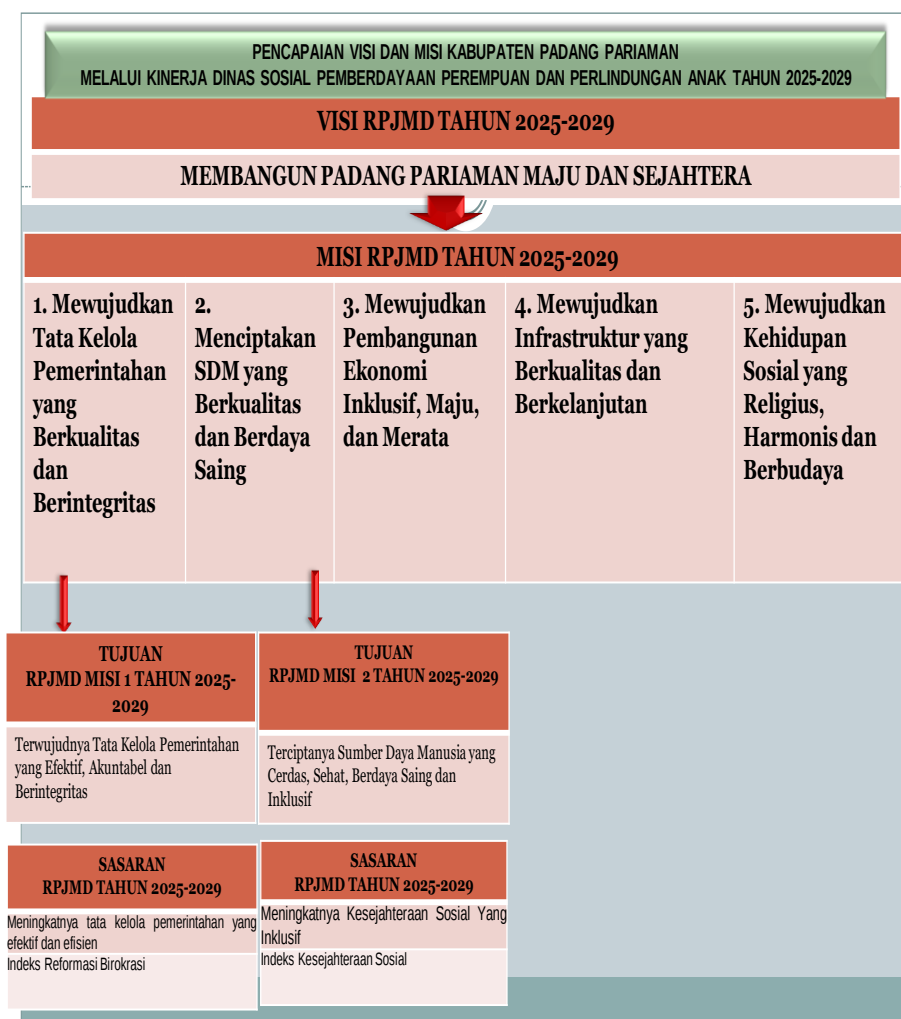
No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
	kemiskinan	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Tabel 48
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026

VISI RPJMN TAHUN 2025-2029		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045	
"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."		"Padang Pariaman Religius, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan"	
	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029		MISI RPJPD TAHUN 2025-2045
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	1	Transformasi Sosial Pembentukan masyarakat yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas hidup warga dari sisi sosial
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2	Ekonomi inklusif Pembangunan ekonomi yang memberi kesempatan bagi seluruh warga untuk ikut serta dan mendapatkan manfaat, tidak hanya kelompok tertentu
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3	Tata kelola yang berintegrasi Pemerintahan daerah yang efektif, bersih, akuntabel, transparan, serta sinergi antar instansi dan antar tingkat pemerintahan (nagari, kecamatan, kabupaten).

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4	Keamanan daerah yang tangguh Lingkungan yang aman dari berbagai ancaman (kriminalitas, konflik sosial, bencana, gangguan keamanan lainnya)
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5	Demokrasi substansial Demokrasi yang bermakna bukan semata memilih, tapi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik, transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	6	Stabilitas ekonomi makro daerah Menjamin bahwa perekonomian daerah tumbuh stabil, inflasi terkendali, defisit anggaran terkelola, fiskal daerah sehat.
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7	Ketahanan sosial, budaya dan ekologi Memelihara nilai budaya lokal, agama, tradisi, menjaga keharmonisan antar komunitas.
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8	Pembangunan sarana & prasarana berkualitas dan ramah lingkungan Infrastruktur fisik dan non-fisik yang mendukung kualitas hidup, harus dirancang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat pula digambarkan dalam bagan dibawah ini: **GAMBAR 20**



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 merupakan arah pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju *Indonesia Emas 2045*.

Penyusunan RPJPD menekankan pentingnya transformasi menyeluruh di berbagai bidang, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, RPJPD 2025–2045 diharapkan dapat menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Pembangunan RPJPD 2025–2045

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**
 - Pendidikan yang merata dan berkualitas.
 - Derajat kesehatan yang lebih baik, termasuk percepatan penurunan stunting.
 - Perlindungan sosial yang inklusif.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing**
 - Penguatan sektor unggulan daerah sesuai potensi lokal.
 - Pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, industri, dan pertanian modern.
 - Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi.
3. **Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Wilayah**
 - Mengurangi kesenjangan antarwilayah.
 - Penguatan pusat pertumbuhan baru di luar perkotaan.
 - Pembangunan berbasis potensi wilayah.
4. **Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas**
 - Peningkatan transportasi darat, laut, dan udara.
 - Akses air minum layak dan sanitasi.
 - Digitalisasi dan konektivitas antarwilayah.
5. **Ketahanan Lingkungan dan Perubahan Iklim**
 - Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - Konservasi keanekaragaman hayati.
6. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**

- Reformasi birokrasi yang efektif dan transparan.
- Digitalisasi pelayanan publik.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

7. Transformasi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

- Penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak maka ditetapkan tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 50

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		80,25	80,35	80,45	80,55	80,65	80,75
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender		94,3	94,68	95,06	95,44	95,82	96,2
			Indeks Ketimpangan Gender		0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,673
			Indeks Perlindungan anak		69,68	69,866	70,052	70,238	70,424	70,61
		Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender		48,17	48,54	48,79	49,04	49,29	49,54
		Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak		73,46	73,96	74,46	74,96	75,46	75,96
			Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)		60,33	60,83	61,33	61,83	62,33	62,83
			"Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000		3,6	3,2	2,8	2,1	1,5	1
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial		57,50	60,30	66,30	72,30	75,30	81,25
		Meningkatnya Pelayanan Sosial Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani		100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya		92	92	93	94	95	96

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan, capaian kinerja program dan kegiatan, serta perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap prioritas program, target kinerja, kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra DINSOSP3A Tahun 2025–2029.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2026 juga memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi permasalahan, kelompok sasaran penerima manfaat, dampak pelayanan yang diberikan, serta kemampuan pendanaan daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi dan kebutuhan pelayanan, penyusunan Renja Perubahan DINSOSP3A Tahun 2026 disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia serta kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan memiliki dukungan anggaran yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengalokasian anggaran diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Tahun 2026 dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta lokasi pelaksanaan yang jelas dan terukur sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi. Penetapan indikator kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, sedangkan target kinerja menjadi tolok ukur pencapaian hasil yang ingin diwujudkan. Lokasi pelaksanaan kegiatan ditetapkan berdasarkan wilayah sasaran pelayanan sehingga pelaksanaan program dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berbasis evaluasi kinerja, prioritas kebutuhan masyarakat, serta dukungan anggaran yang tersedia, Renja Perubahan DINSOSP3A Tahun 2026

diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian sasaran strategis DINSOSP3A sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025–2029.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten menyelenggarakan Urusan Wajib, yang secara keseluruhan meliputi 13 program dan 27 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp. 5.560.000.000,-

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

(TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.560.000.0 00,00				11.848.480.4 01,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.035.824.8 00,00				10.428.480.4 01,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG SOSIAL			5.035.824.8 00,00				10.428.480.4 01,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA			4.063.972.7 45,00			-	7.401.680.40 1,00
	[Meningkatkan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100 88.31	4.063.972.7 45,00	-	-	-	7.401.680.40 1,00

		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)						
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen 4 Dokumen	62.881.500,00			-	174.000.000,00
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	31.969.600,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		87.000.000,00
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.911.900,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		87.000.000,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	5 Laporan	3.197.976.145,00			-	6.145.553.201,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.091.286.145,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.969.298.986,00
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	106.690.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		176.254.215,00

1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN	5 Pegawai 25 Pegawai 25 Pegawai	0,00			-	69.000.000,00
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	2 Orang 200 surat 200 Pelayanan	0,00 232.815.500,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	69.000.000,00 360.000.000,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.394.500,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		5.000.000,00 ²
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		5.000.000,00 ²
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	13.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		5.000.000,00 ³

					Malintang			
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	197.921.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	145900000 Angka	20.878.000,00			-	45.000.000,00
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.878.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.000.000,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 bulan 12 bulan	481.471.600,00			-	518.127.200,00
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.181.600,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	132.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		144.000.000,00
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.290.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Parit Malintang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00

					g			
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	324.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		324.127.200,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah total nilai aset Jumlah objek aset yang dikelola	3541000000 Angka 87 Unit	67.950.000,00			-	90.000.000,00
1.06.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	42.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		45.000.000,00
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkun g, Parit Malintan g	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)		45.000.000,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			279.855.605,00			-	786.800.000,00
	[Meningkatkan pemberdayaan sosial]	-	-	279.855.605,00	-	-	-	786.800.000,00

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha untuk PPKS Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersertifikasi dan terakreditasi Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha untuk PPKS	17 KPM 100 % 100 % 6 PSKS 7 Lembaga 17 PPKS	279.855.605,00			-	786.800.000,00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	116 Keluarga	122.956.455,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		320.000.000,00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							

		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	121.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		273.000.000,00
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	35.428.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		133.800.000,00
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	17 Lembaga	131.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			338.608.100,00			-	1.045.000.000,00
	[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	-	-	338.608.100,00	-	-	-	1.045.000.000,00

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi permintaannya sesuai dengan kondisi Faktual Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang Data telah diverifikasi Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasar yang diberikan.	140 orang 140 orang 140 orang	241.498.100,00			-	555.000.000,00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	98.484.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.000.000,00 ⁸
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang							
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	34.487.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.000.000,00 ⁸
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu							

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.790.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	13.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140.000.000,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	23.631.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120.000.000,00
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.511.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 Orang	29.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Masyarakat Migran, Orang Terlantar dan PPKS Lainnya yg dipulangkan ke tempat Asal Jumlah kebutuhan dasar yang diberikan kepada PPKS yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	6 orang 18 orang	97.110.000,00			-	490.000.000,00
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		170.000.000,00
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160.000.000,00
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	8 Dokumen	97.110.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160.000.000,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			112.448.700,00			-	610.000.000,00
	[Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial]	-	-	112.448.700,00	-	-	-	610.000.000,00

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang verified dan valid Jumlah KPM PKH yang mengikuti kegiatan P2K2 Jumlah pendamping PKH yang mengikuti kegiatan P2K2	207800 orang 18100 KPM 55 orang	112.448.700,00			-	610.000.000,00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	18000 Orang	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19000 Orang	56.732.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		450.000.000,00
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1800 Usulan	55.716.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			230.939.650,00			-	480.000.000,00
	[Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana]	-	-	230.939.650,00	-	-	-	480.000.000,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah logistic yang diberikan pada korban pasca bencana Jumlah Kejadian Bencana yang d i t a 3 hari dibagi jumlah kejadian bencana sosial	450 Paket 2 Kejadian	197.432.800,00			-	440.000.000,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan							

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	138.326.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		130.000.000,00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	59.106.650,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		170.000.000,00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140.000.000,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan Sosial	23 orang	33.506.850,00			-	40.000.000,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	33.506.850,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00

1.06.07	PROGRAM PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			10.000.000,00			-	105.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan]	-	-	10.000.000,00	-	-	-	105.000.000,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat	2 Makam Pahlawan	10.000.000,00			-	105.000.000,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Kasang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		105.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			524.175.200,00				1.420.000.000,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			524.175.200,00				1.420.000.000,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			259.325.900,00			-	405.000.000,00
	[Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	3.120	259.325.900,00	-	-	-	405.000.000,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	44 Lembaga	30.035.000,00			-	88.000.000,00
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Dokumen	30.035.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		88.000.000,00

					a			
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang telah terdaftar sebagai Anggota Partai Politik	49 orang	29.291.000,00			-	117.000.000,00
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
		jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	5 orang	29.291.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		117.000.000,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	12 Organisasi 37 orang	199.999.900,00			-	200.000.000,00
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	20 dokumen	199.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			64.717.600,00			-	200.000.000,00
	[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	64.717.600,00	-	-	-	200.000.000,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	-	-	49.603.600,00			-	150.000.000,00

	Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	15 Orang	11.567.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	16.492.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5 Orang	11.193.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.000.000,00
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	10.351.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.000.000,00
		-	-	15.114.000,00			-	50.000.000,00
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							

		Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga	15.114.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			0,00			-	100.000.000,00
2.08.04.2.02	[Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	8	0,00	-	-	-	100.000.000,00
		-	-	0,00			-	100.000.000,00
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.000.000,00 ⁴

2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			0,00			-	4 0.000.000,00
	[Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak]	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	55	0,00	-	-	-	4 0.000.000,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	4 0.000.000,00
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			49.305.000,00			-	100.000.000,00
	[-]	-	-	49.305.000,00	-	-	-	100.000.000,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	49.305.000,00			-	100.000.000,00
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	49.105.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 0.000.000,00

2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
		jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.000.000,00 ³
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
		jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Lembaga	100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			150.826.700,00			-	575.000.000,00
	[Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	32	150.826.700,00	-	-	-	575.000.000,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	29.924.000,00			-	450.000.000,00
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota							
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	29.924.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		450.000.000,00

2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.405.000,00			-	40.000.000,00
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	60 Orang	50.405.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.000.000,00 ⁴
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan khusus yang ditindaklanjuti	10 orang	70.497.700,00			-	5.000.000,00 ⁸
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3 Dokumen	100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	70.397.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00
J U M L A H				5.560.000.000,00	11.848.480.401,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun perencanaan. Rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta pencapaian target kinerja perangkat daerah. Rencana kerja ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program yang dilaksanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi perangkat daerah; Program Pemberdayaan Sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga sosial; Program Rehabilitasi Sosial yang bertujuan memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; Program Penanganan Bencana dalam rangka mendukung pelayanan sosial pada kondisi kedaruratan; serta program yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan khusus anak.

Rencana kerja DINSOSP3A juga diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah melalui peningkatan efektivitas pelayanan, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga sosial lainnya guna memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian anggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui rencana kerja dan pendanaan yang telah disusun, DINSOSP3A Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan sosial, mempercepat penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, 24 Oktober 2025

**PLT. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Siska Primadona, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001

**HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP
HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH DINSOS P3A**

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

